

**HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DALAM KASUS
ABORSI KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**



TESIS

**OLEH:
SLAMET PUTRA WIJAYA
NIM: 220022003**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026 M/1447 H**

**HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DALAM KASUS
ABORSI KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM
KELUARGA ISLAM**

TESIS

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mendapatkan gelar
Magister Hukum
Program Studi Hukum Keluarga Islam

**OLEH:
SLAMET PUTRA WIJAYA
NIM: 220022003**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SLAMET PUTRA WIJAYA

NIM : 220022003

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis dengan judul HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DALAM KASUS ABORSI KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan sumber nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sungai Penuh, 21 Mei 2026

Saya yang menyatakan



SLAMET PUTRA WIJAYA

NIM 220022003

LEMBAR PERSETUJUAN

**HUKUM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN PERKOSAAN DALAM KASUS ABORSI
KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

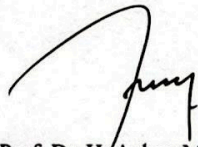
TESIS

**SLAMET PUTRA WIJAYA
NIM 220022003**

Telah diperbaiki dan memenuhi persyaratan ilmiah serta dapat disetujui untuk diajukan ke sidang ujian akhir/munaqasyah pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

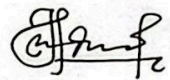
Sungai Penuh, 25 MEI 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
NIP. 196008041993031003

Pembimbing II



Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. 197104072003122005

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Telah dilakukan proses bimbingan terhadap tesis

Nama Mahasiswa : **SLAMET PUTRA WIJAYA**

NIM : 220022003

Judul Tesis : **"HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN
DALAM KASUS ABORSI KEHAMILAN AKIBAT
PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM"**

Maka tesis mahasiswa dengan judul tersebut diatas dinyatakan layak diajukan untuk sidang munaqasyah.

Sungai Penuh, 21 Mei 2026

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
NIP. 196008041993031003

Pembimbing II



Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
NIP. 197104072003122005

PERSETUJUAN KOMISI

UJIAN TESIS MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM

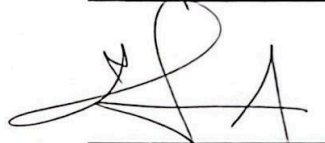
No Nama

Tanda Tangan

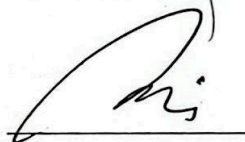
1. **Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI**
(Ketua sidang/Penguji)



2. **Prof. Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag**
(Penguji I)



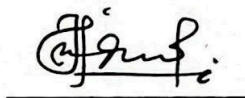
3. **Dr. Yasni Efyanti, M.Ag**
(Penguji II)



4. **Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag**
Penguji/Pembimbing I



5. **Dr. Hj. Afridawati, M.Ag**
Penguji/Pembimbing II



PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Nama : SLAMET PUTRA WIJAYA

NIM : 220022003

Judul Tesis : HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN
DALAM KASUS ABORSI KEHAMILAN AKIBAT
PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Komisi Penguji

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
(Ketua sidang/Penguji)

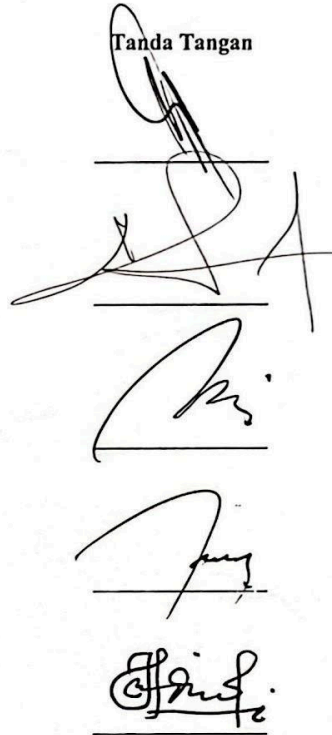
Prof. Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag
(Penguji I)

Dr. Yasni Efyanti, M.Ag
(Penguji II)

Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
Penguji/Pembimbing I

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
Penguji/Pembimbing II

Tanda Tangan



LEMBAR PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : SLAMET PUTRA WIJAYA

NIM : 220022003

Judul Tesis : HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN
DALAM KASUS ABORSI KEHAMILAN AKIBAT
PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Nama

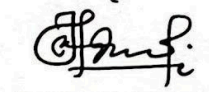
Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
(Pembimbing I)

 16 - 6 2026

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
(Pembimbing II)

 16 - 6 - 2026

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 19680527 199803 1 001

a.n Ketua Prodi HKI



Dr. Widiya Yul, M.PdI
NIP. 19900102 20190 3 200

LEMBAR PENGESAHAN

**HUKUM PERLINDUNGAN KORBAN PERKOSAAN DALAM KASUS ABORSI
KEHAMILAN AKIBAT PERKOSAAN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM**

TESIS

**SLAMET PUTRA WIJAYA
NIM 220022003**

Telah diuji dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis
Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Tanggal : 10 JUNI 2026

DEWAN PENGUJI

Nama/Jabatan

Tanda Tangan

Tanggal

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
(Ketua/Penguji)

Prof. Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag
(Anggota/Penguji I)

Dr. Yasni Efyanti, M.Ag
(Anggota/Penguji II)

Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag
(Anggota/Pembimbing I)

Dr. Hj. Afridawati, M.Ag
(Anggota/Pembimbing II)

25/6. 2026

25 Juni 2026

25-6-2026

29-6-2026

25-6-2026

Sungai Penuh, 25 JUNI 2026

Program Pascasarjana
Institut Agama Islam Negeri Kerinci
Direktur,

Prof. Dr. Hj. Wisnarni, M.PdI
NIP. 196707101994012001

PERSEMBAHAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua tercinta, Mazhar (Ayah) dan Aizar Utami, S.Pd (Ibu) yang tidak pernah berhenti mendoakan, memberikan kasih sayang, serta menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah hidup.
- Rektor beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah menyediakan berbagai fasilitas (sarana-prasarana) untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.
- Ibu Direktur Prof. Hj. Wisnarni, M.PdI sekaligus menjadi Ketua Sidang/Penguji tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyelesaian tesis ini. Serta Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program Studi, Sekretaris Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan selama penyelesaian tesis ini.
- Bapak Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan masukan selama penyelesaian tesis ini, serta Bapak/Ibu Tim penguji yang telah memberi saran dan masukan selama ujian berlangsung dan pasca ujian tesis ini.
- Bapak Prof. Dr. H. Y. Sonafist, M.Ag dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag terimakasih atas bantuan dari bapak dan ibu mulai dari bangku perkuliahan sampai dengan bantuan dari bapak dan ibu menjadi penguji dari tesis ini, sangat banyak ilmu yang penulis dapatkan dari bapak dan ibu.
- Bapak-bapak dan Ibu-bu Dosen Pascasarjana ucapan terima kasih penulis sampaikan atas pengajaran yang diberikan selama masa perkuliahan.

- Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Kerinci yang telah membantu selama masa perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.
- Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana IAIN Kerinci yang sampai titik akhir masih berjuang bersama, terkhusus angkatan 2022 kalian semua luar biasa.
- Keluarga besar Azhari, BA dan Keluarga Besar H. Syafri, yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat tanpa henti.
- Para korban yang suaranya seringkali tak terdengar, semoga karya ini menjadi bagian kecil dari upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan bagi mereka.
- Sahabat dan rekan seperjuangan yang selalu hadir dalam suka dan duka selama penyusunan tesis ini
- Serta semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

MOTTO

- “... يَرْيِدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ”

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”
(QS. Al-Baqarah: 185)
- “الضَّرَرُ يُزَالُ”

“Kemudharatan harus dihilangkan” (As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nazha’ir : 83)
- “الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ”

“Keadaan darurat dapat membolehkan hal-hal yang terlarang.” (As-Suyuthi, Al-Asybah wa an-Nazha’ir : 8)

ABSTRAK

Slamet Putra Wijaya. 2026. “Hukum Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Kasus Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Keluarga Islam”. Tesis. Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Kata Kunci: perlindungan hukum, korban perkosaan, aborsi, hukum positif, hukum keluarga islam, maqasid al-syariah.

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan serta adanya disharmoni pengaturan hukum mengenai aborsi dalam sistem hukum nasional Indonesia. Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya melarang praktik aborsi, sedangkan di sisi lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap aborsi dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan. Selain itu, persoalan tersebut juga menimbulkan perdebatan dalam Hukum Keluarga Islam terkait perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan menurut hukum positif Indonesia, menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai kebolehan dan batasan aborsi akibat

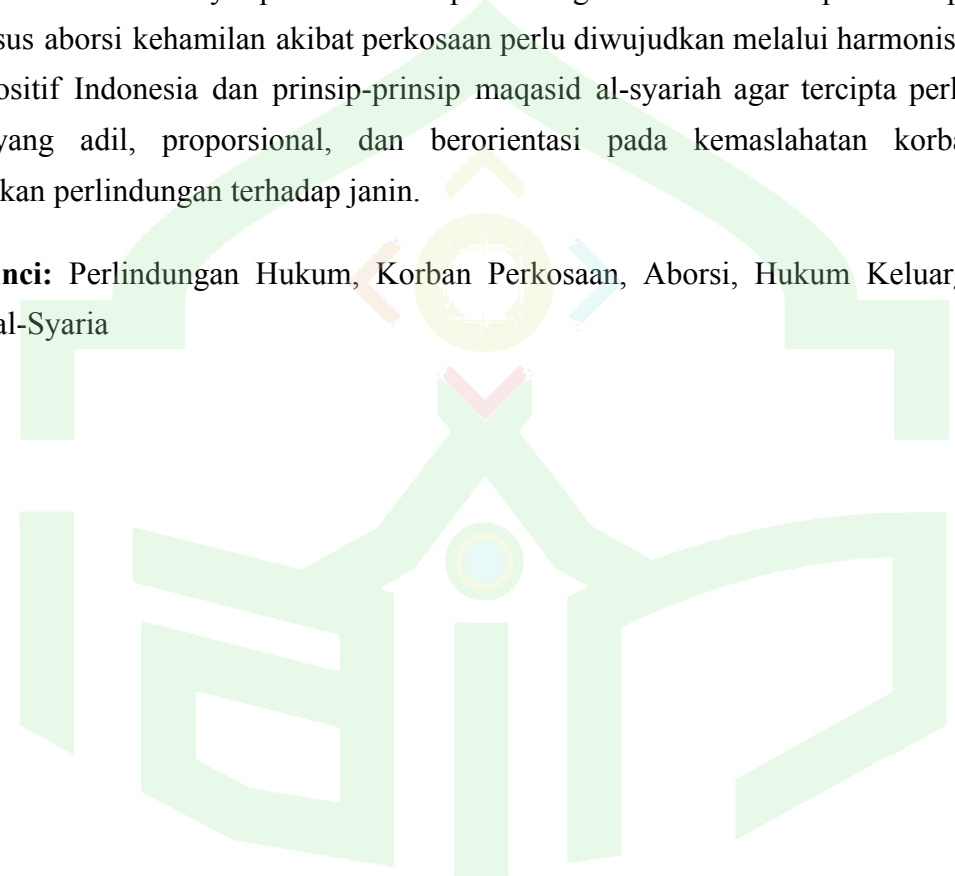
perkosaan, serta menganalisis implikasi kedua sistem hukum tersebut terhadap perlindungan korban perkosaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan pendapat ulama. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia pada dasarnya masih mengkategorikan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian terhadap korban perkosaan melalui Undang-Undang Kesehatan dan ketentuan tertentu dalam KUHP Baru. Akan tetapi, pengaturan tersebut masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik karena adanya perbedaan pendekatan antara hukum pidana dan hukum kesehatan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, mayoritas ulama melarang aborsi

setelah peniupan ruh, namun sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh dalam kondisi darurat, termasuk kehamilan akibat perkosaan, dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Pendekatan maqasid al-syariah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban perkosaan dapat dipertimbangkan melalui prinsip hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan) secara proporsional.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan perlu diwujudkan melalui harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip maqasid al-syariah agar tercipta perlindungan hukum yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kemaslahatan korban tanpa mengabaikan perlindungan terhadap janin.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perkosaan, Aborsi, Hukum Keluarga Islam, Maqasid al-Syaria



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

ABSTRAK

Slamet Putra Wijaya. 2026. "The Legal Protection of Rape Victims in Abortion Cases Resulting from Rape: An Islamic Family Law Perspective". Thesis. Post Graduate Program of State Islamic Institute (IAIN) Kerinci.

Key Word: legal protection, rape victim, abortion, positive law, Islamic family law, maqasid al-shariah

This study examines the legal protection of rape victims in cases of abortion resulting from rape from the perspective of Islamic Family Law and Indonesian positive law. The background of this research is the increasing number of sexual violence cases resulting in unwanted pregnancies and the legal disharmony regarding abortion regulations within the Indonesian legal system. On the one hand, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code generally prohibits abortion practices. On the other hand, Law Number 17 of 2023 concerning Health provides exceptions for abortion under certain conditions, including pregnancies resulting from rape. In addition, this issue also raises debates within Islamic Family Law regarding the protection of the fetus and the protection of rape victims.

This study aims to analyze the legal regulations concerning the protection of rape victims in abortion cases resulting from rape according to Indonesian positive law, to analyze the perspective of Islamic Family Law regarding the permissibility and limitations of abortion in rape-related pregnancies, and to examine the implications of both legal systems for the protection of rape victims. This research employs a normative legal research

method using statutory, conceptual, and comparative approaches to Islamic scholars' opinions. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that Indonesian positive law still generally categorizes abortion as a criminal act, but provides exceptions for rape victims through the Health Law and certain provisions in the new Criminal Code. However, these regulations still have the potential to create legal uncertainty in practice due to differences in approaches between criminal law and health law. From the perspective of Islamic Family Law, the majority of Islamic scholars prohibit abortion after the ensoulment stage, while some scholars permit abortion before ensoulment in emergency situations, including pregnancies resulting from rape, by considering the principles of public benefit (*maslahah*) and prevention of harm

(*mafsadah*). The maqasid al-shariah approach demonstrates that the protection of rape victims can be considered proportionally through the principles of *hifz al-nafs* (protection of life) and *hifz al-nasl* (protection of lineage).

This study concludes that legal protection for rape victims in abortion cases resulting from rape should be realized through harmonization between Indonesian positive law and the principles of maqasid al-shariah in order to create legal protection that is fair, proportional, and oriented toward the welfare of victims without neglecting the protection of the fetus.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan puji serta syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan petunjuk serta karunianya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan Tesis ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulis menyadari bahwa tesis ini dapat diselesaikan atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah memberikan kontribusinya. Untuk itu, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Rektor beserta Wakil Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah menyediakan berbagai fasilitas (sarana-prasarana) untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan di IAIN Kerinci.
2. Direktur, Wakil Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Ketua Program Studi, Sekretaris Strata Dua (S2) Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan bantuan selama penyelesaian tesis ini
3. Bapak Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Afridawati, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah memberi arahan dan masukan selama penyelesaian tesis ini, serta Bapak/Ibu Tim penguji yang telah memberi saran dan masukan selama ujian berlangsung dan pasca ujian tesis ini.
4. Bapak-bapak dan Ibu-bu Dosen Pascasarjana ucapan terimakasih penulis sampaikan atas pengajaran yang diberikan selama masa perkuliahan.

5. Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana IAIN Kerinci yang telah membantu selama masa perkuliahan sampai penyelesaian tesis ini.
6. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana IAIN Kerinci yang sampai titik akhir masih berjuang bersama.

Teristimewa buat kedua orang tua: Ayah Mazhar dan Ibu Aizar Utami, dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam karya ini tentunya terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian dan penulisan. Selain itu penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan. Aamiin yaa Rabbal' Alamiin.

Sungai Penuh, 21 Mei 2026
Penulis



SLAMET PUTRA WIJAYA
NIM. 220022003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ا		tidak dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Ts	te dan es
ج	J	Je
ح	H	h dengan garis bawah
خ	Kh	ka dan ha
د	D	De
ذ	Dz	de dan zet
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es
ش	Sy	es dan ye
ص	S	es dengan garis di bawah
ض	D	de dengan garis di bawah
ط	T	te dengan garis dibawah
ظ	Z	zet dengan garis bawah
ع	‘	koma terbalik di atas hadap kanan
غ	Gh	ge dan ha
ف	F	Ef
ق	Q	Ki
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء	`	Apostrof
ي	Y	Ye

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN UDUL.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
PERSETUJUAN KOMISI UJIAN TESIS.....	vi
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	vii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS.....	viii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	ix
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	x
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA).....	xiii
ABSTRAK (BAHASA INGGRIS).....	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xix
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9

C. Fokus Penelitian.....	10
D. Pertanyaan Penelitian.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Landasan Teori.....	18
B. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	38
C. Alur / Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	46
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Bahan Hukum.....	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	50
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pengaturan Hukum Perlindungan Korban Perkosaan dalam Kasus Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan dalam Hukum Positif Indonesia..	52
B. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Perlindungan Korban	

Pekosaan dalam Kasus Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan.....	69
C. Analisis Perlindungan Korban Perkosaan dalam Kasus Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Keluarga Islam.....	90

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....	113
B. Implikasi.....	114
C. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap korban perkosaan merupakan bagian penting dalam sistem perlindungan hukum di Indonesia. Korban perkosaan tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga trauma psikologis, tekanan sosial, stigma masyarakat, serta gangguan terhadap masa depan korban. Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika perkosaan mengakibatkan kehamilan yang tidak dikehendaki oleh korban. Dalam keadaan demikian, korban berada pada posisi yang sangat rentan karena harus menghadapi tekanan psikologis, stigma sosial, ketidakpastian masa depan, serta persoalan hukum terkait kehamilan yang dialaminya.

Persoalan menjadi semakin serius apabila korban perkosaan masih berada dalam kategori anak menurut hukum positif Indonesia. Anak sebagai kelompok rentan memerlukan perlindungan khusus karena belum memiliki kesiapan fisik maupun mental dalam menghadapi kehamilan akibat perkosaan. Dalam banyak kasus, korban mengalami trauma berkepanjangan, kehilangan akses pendidikan, tekanan sosial, bahkan penolakan dari lingkungan masyarakat (Rahardjo, 2006: 121). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban perkosaan membutuhkan perlindungan hukum yang komprehensif agar hak-haknya tetap terjamin.

Kehamilan akibat perkosaan tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghadirkan dilema sosial, moral, dan keagamaan yang kompleks bagi korban. Korban perkosaan seringkali menghadapi stigma sosial, penolakan lingkungan, tekanan keluarga, bahkan diskriminasi dalam kehidupan sosialnya. Dalam banyak kasus, korban justru dipersalahkan atas peristiwa yang dialaminya

sehingga penderitaan korban menjadi berlapis. Korban tidak hanya mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual, tetapi juga harus menghadapi tekanan psikologis karena kehamilan yang tidak dikehendakinya (Gosita, 1989: 53). Apabila kehamilan dipertahankan, korban berpotensi mengalami gangguan psikologis berkepanjangan, kehilangan masa depan pendidikan, serta tekanan sosial terhadap status anak yang akan dilahirkan. Sebaliknya, apabila korban memilih melakukan aborsi, korban kembali dihadapkan pada persoalan hukum, moral, dan agama mengenai kedudukan janin sebagai calon manusia yang memiliki hak hidup.

Data kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2024 tercatat lebih dari 28.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling dominan dialami korban (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024). Selain itu, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2024 juga menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual masih menempati posisi tertinggi dibandingkan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan. Sebagian besar korban mengalami trauma psikologis berkepanjangan, stigma sosial, serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan kehidupan sosial (Komnas Perempuan, 2024).

Dalam beberapa kasus, kehamilan akibat perkosaan bahkan terjadi pada korban yang masih berusia anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkosaan tidak hanya berdampak terhadap kesehatan fisik korban, tetapi juga mempengaruhi

kondisi psikologis, masa depan pendidikan, serta keberlangsungan kehidupan sosial korban secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan menjadi persoalan yang mendesak untuk dikaji secara komprehensif.

Dalam perspektif perlindungan hukum modern, korban tindak pidana, termasuk korban perkosaan, merupakan pihak yang harus memperoleh perlindungan secara komprehensif dari negara. Perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku melalui proses pemidanaan, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap pemulihan hak-hak korban. Perlindungan hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat (Soekanto, 2007: 54).

Perlindungan terhadap korban perkosaan juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak setiap warga negara untuk memperoleh rasa aman dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selain itu, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam konteks korban perkosaan, perlindungan hak asasi manusia tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan fisik korban, tetapi juga

mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental, kehormatan, dan masa depan korban. Kehamilan akibat perkosaan sering kali menimbulkan penderitaan psikologis yang berat sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, serta kepastian hukum bagi korban. Oleh karena itu, pengaturan mengenai aborsi akibat perkosaan tidak dapat dilepaskan dari perspektif hak asasi manusia sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap hak hidup, hak kesehatan, dan hak atas rasa aman bagi korban perkosaan (Manan, 2001: 67).

Selain diatur dalam konstitusi, perlindungan terhadap korban perkosaan juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan atas martabat dan integritas dirinya sebagai manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban perkosaan memperoleh perlindungan hukum yang adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan hak-hak korban.

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai aborsi pada dasarnya masih menimbulkan disharmoni antarperaturan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara umum melarang praktik aborsi dan mengkategorikannya sebagai tindak pidana. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi terhadap dirinya sendiri dapat dipidana. Selain itu, Pasal 464 dan Pasal 465 KUHP juga mengatur sanksi pidana bagi pihak yang membantu atau melakukan tindakan aborsi terhadap perempuan hamil.

Namun demikian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 60 ayat (2) yang menyebutkan bahwa tindakan aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Selanjutnya, Pasal 61 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan sebelum usia kehamilan tertentu dan harus melalui pemeriksaan serta pendampingan oleh tenaga medis yang berwenang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan melalui pengecualian hukum terhadap praktik aborsi dalam kondisi tertentu.

Perbedaan pengaturan antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Di satu sisi, KUHP tetap mengatur aborsi sebagai tindak pidana, sedangkan di sisi lain Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu, termasuk akibat perkosaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi korban maupun tenaga medis dalam pelaksanaan tindakan aborsi karena adanya kekhawatiran terhadap konsekuensi pidana. Disharmoni pengaturan hukum tersebut menunjukkan bahwa persoalan aborsi akibat perkosaan merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan perlindungan terhadap korban perkosaan, perlindungan terhadap janin, serta kepastian hukum dalam praktik pelayanan kesehatan.

Di sisi lain, persoalan aborsi akibat perkosaan memunculkan perdebatan etis dan keagamaan mengenai kedudukan janin sebagai calon manusia yang memiliki hak untuk hidup. Sebagian kalangan menilai bahwa janin harus tetap dilindungi karena

merupakan makhluk hidup yang memiliki hak untuk mempertahankan kehidupannya. Akan tetapi, sebagian lainnya berpandangan bahwa kondisi korban perkosaan yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis berat juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan hukum mengenai aborsi (Az-Zuhaili, 2011: 690).

Perdebatan tersebut menunjukkan adanya benturan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan. Apabila aborsi sepenuhnya dilarang, maka korban berpotensi mengalami penderitaan berkepanjangan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Sebaliknya, apabila aborsi diperbolehkan tanpa batasan yang jelas, maka dikhawatirkan akan membuka peluang penyalahgunaan terhadap praktik aborsi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang mampu memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, persoalan aborsi akibat perkosaan juga menjadi isu yang kompleks. Pada prinsipnya, Islam melarang penghilangan nyawa dan menjaga kehormatan keturunan sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqasid al-syariah*) (Az-Zuhaili, 2011: 695). Namun demikian, hukum Islam juga mengenal konsep kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kondisi tertentu.

Dalam Hukum Keluarga Islam, persoalan kehamilan akibat perkosaan tidak hanya berkaitan dengan hukum aborsi semata, tetapi juga menyangkut persoalan nasab, perlindungan kehormatan perempuan, tanggung jawab keluarga, serta perlindungan terhadap jiwa dan keturunan. Anak yang lahir akibat perkosaan memiliki implikasi hukum tertentu dalam perspektif fikih, terutama berkaitan dengan hubungan nasab, perwalian, dan tanggung jawab sosial keluarga. Oleh karena itu,

persoalan aborsi akibat perkosaan tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis secara komprehensif melalui pendekatan *maqasid al-syariah* agar tercapai perlindungan yang proporsional antara korban perkosaan dan janin yang dikandungnya.

Dalam kajian fikih, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum aborsi, khususnya sebelum peniupan ruh. Sebagian ulama membolehkan aborsi dalam kondisi darurat atau adanya kemudharatan berat, termasuk kehamilan akibat perkosaan, sedangkan sebagian lainnya tetap melarang dengan alasan perlindungan terhadap janin sebagai calon manusia (Al-Qaradawi, 1995: 85). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan aborsi akibat perkosaan merupakan persoalan ijtihadiyah yang membutuhkan pendekatan hukum secara komprehensif dan proporsional.

Dalam hukum Islam, prinsip *sadd al-dzari'ah* digunakan sebagai upaya preventif untuk menutup segala jalan yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang syariat, termasuk perzinahan dan kekerasan seksual. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam menempatkan perlindungan terhadap kehormatan, keturunan, dan keselamatan manusia sebagai bagian penting dari tujuan syariat. Akan tetapi, dalam kasus perkosaan, korban berada dalam posisi yang berbeda karena hubungan seksual terjadi akibat paksaan dan kekerasan, bukan atas dasar kehendak korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap korban perkosaan tidak dapat disamakan dengan pelaku perzinahan, sebab korban merupakan pihak yang mengalami kezaliman dan membutuhkan perlindungan hukum serta pemulihan secara menyeluruh (Al-Qaradawi, 1995: 85).

Dalam konteks *maqasid al-syariah*, persoalan ini berkaitan erat dengan lima tujuan pokok syariat (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu *hifz al-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta) (Al-Syatibi, 2004: 8). Persoalan aborsi akibat perkosaan mempertemukan beberapa kepentingan hukum sekaligus, yaitu perlindungan terhadap korban perkosaan dan perlindungan terhadap janin yang dikandung. Trauma psikologis yang dialami korban dapat mengganggu kesehatan mental dan masa depan korban apabila tidak ditangani secara tepat. Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan bagi manusia.

Selain persoalan hukum dan agama, praktik penanganan korban perkosaan di Indonesia juga masih menghadapi berbagai hambatan struktural. Korban sering mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan, pendampingan psikologis, maupun akses terhadap bantuan hukum. Tidak sedikit korban yang justru mengalami reviktimisasi dalam proses hukum, seperti pertanyaan yang menyudutkan korban atau keraguan terhadap kesaksian korban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban perkosaan masih belum sepenuhnya berjalan secara optimal (Hadjon, 1987: 2).

Penelitian mengenai aborsi akibat perkosaan pada umumnya lebih banyak membahas aspek hukum pidana, kesehatan, atau hak asasi manusia secara terpisah. Sementara itu, kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan melalui pendekatan Hukum Keluarga Islam dan *maqasid al-syariah* masih relatif terbatas. Oleh karena

itu, penelitian ini memiliki urgensi akademik untuk mengkaji secara komprehensif hubungan antara perlindungan korban, perlindungan janin, dan prinsip kemaslahatan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, agama, kesehatan, psikologis, sosial, dan hak asasi manusia. Kompleksitas tersebut menunjukkan adanya kebutuhan terhadap formulasi perlindungan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, perlindungan terhadap korban, serta prinsip kemaslahatan dalam Hukum Keluarga Islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana hukum perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam, sehingga dapat dirumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan korban.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan hukum perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan, sebagai berikut:

1. Belum adanya konstruksi hukum yang secara komprehensif dan terintegrasi mengatur perlindungan korban perkosaan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan dalam sistem hukum nasional Indonesia.

2. Adanya potensi ketidakharmonisan antara pengaturan larangan aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU No. 1 Tahun 2023) dengan ketentuan pengecualian aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023), yang berdampak pada kepastian dan kejelasan perlindungan hukum bagi korban perkosaan.
3. Adanya perbedaan pandangan dalam Hukum Keluarga Islam mengenai kebolehan aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, khususnya sebelum peniupan ruh, yang menimbulkan beragam interpretasi dalam merumuskan perlindungan hukum bagi korban.
4. Belum terformulasikannya konsep hukum perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan yang selaras antara hukum positif dan prinsip maqasid al-syariah dalam Hukum Keluarga Islam.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada kajian hukum normatif mengenai perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan. Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia serta pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap persoalan tersebut.

Secara lebih rinci, fokus penelitian ini meliputi:

1. Analisis terhadap pengaturan perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan menurut hukum positif Indonesia, khususnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan hukum kesehatan.

2. Analisis terhadap pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai kebolehan dan batasan aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, dengan menelaah perbedaan pendapat ulama serta dasar pertimbangan hukumnya.
3. Analisis terhadap relevansi dan penerapan prinsip maqasid al-syariah, terutama hifz al-nafs (perlindungan jiwa) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dalam merumuskan konsep hukum perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan.

Dalam penelitian ini, fokus kajian tidak diarahkan pada aspek medis, psikologis, maupun teknis pelaksanaan aborsi, melainkan terbatas pada aspek normatif dan konseptual mengenai hukum perlindungan korban perkosaan.

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta fokus penelitian yang telah diuraikan, maka pertanyaan penelitian dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai kebolehan dan batasan aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, khususnya ditinjau dari prinsip maqasid al-syariah?
3. Bagaimana implikasi pengaturan hukum positif dan pandangan Hukum Keluarga Islam tersebut terhadap upaya perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan menurut hukum positif Indonesia, khususnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana dan hukum kesehatan.
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Keluarga Islam mengenai kebolehan dan batasan aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan dengan menitikberatkan pada prinsip maqasid al-syariah.
3. Untuk menganalisis implikasi pengaturan hukum positif dan pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan, guna merumuskan konsep perlindungan yang lebih adil dan proporsional.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian Hukum Keluarga Islam dan hukum perlindungan korban kekerasan seksual, khususnya dalam menganalisis persoalan hukum perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai hubungan antara hukum positif dan prinsip-prinsip maqasid al-syariah dalam merespons persoalan hukum yang bersifat kompleks dan multidimensional.

2. Manfaat Praktis

secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat:

- **Bagi Pembuat Kebijakan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan atau menyempurnakan kebijakan hukum terkait perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan.

- **Bagi Praktisi Hukum dan Aparat Penegak Hukum**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami dan menerapkan ketentuan hukum yang berkeadilan bagi korban perkosaan.

- **Bagi Masyarakat dan Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan korban perkosaan serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang relevan.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu ditegaskan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Korban Perkosaan

Perlindungan hukum dalam penelitian ini dimaknai sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum untuk memberikan jaminan kepastian, keadilan, keamanan, dan pemenuhan hak-hak korban tindak pidana, khususnya korban perkosaan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (Hadjon, 1987:2).

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan hukum korban perkosaan mencakup perlindungan terhadap hak korban untuk memperoleh rasa aman, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari stigma dan diskriminasi dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan.

Selain itu, perlindungan terhadap korban perkosaan juga berkaitan dengan jaminan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Korban Perkosaan

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana (Muladi, 2005: 108). Dalam penelitian ini, korban perkosaan dimaknai sebagai setiap orang yang mengalami tindak kekerasan seksual berupa

perkosaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Perkosaan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimbulkan dampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, dan masa depan korban. Dalam penelitian ini, istilah korban perkosaan tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa, tetapi juga mencakup anak sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus menurut hukum positif Indonesia.

3. Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan

Aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan (Soekidjo Notoatmodjo, 2010: 212). Dalam hukum positif Indonesia, tindakan aborsi pada prinsipnya dilarang, namun terdapat pengecualian tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu dalam kondisi kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban.

Selain itu, pengaturan mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap praktik aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam penelitian ini, aborsi kehamilan akibat perkosaan dimaknai sebagai tindakan penghentian kehamilan yang dilakukan oleh korban perkosaan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta dianalisis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

4. Hukum Keluarga Islam

Hukum Keluarga Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang mengatur hubungan kekeluargaan, termasuk persoalan perkawinan, keturunan, nasab, perlindungan jiwa, dan perlindungan kehormatan manusia (Wahbah az-Zuhaili, 1985: 19).

Dalam penelitian ini, Hukum Keluarga Islam digunakan sebagai perspektif analisis untuk mengkaji perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan berdasarkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah, khususnya:

- hifz al-nafs (perlindungan jiwa),
- hifz al-nasl (perlindungan keturunan),
- serta prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.

Konsep maqasid al-syariah menurut Abu Ishaq al-Shatibi merupakan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Syatibi, 2004: 8).

5. Maqasid al-Syariah

Maqasid al-syariah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, maqasid al-syariah mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia (al-daruriyyat al-khams), yaitu:

1. hifz al-din (perlindungan agama),
2. hifz al-nafs (perlindungan jiwa),
3. hifz al-‘aql (perlindungan akal),

4. hifz al-nasl (perlindungan keturunan),
5. hifz al-mal (perlindungan harta).

Dalam penelitian ini, maqasid al-syariah digunakan sebagai dasar analisis untuk menilai bagaimana perlindungan terhadap korban perkosaan dan perlindungan terhadap janin diposisikan secara proporsional dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Konsep Perlindungan Hukum dalam Ilmu Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu fungsi fundamental dari hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, perlindungan hukum dimaknai sebagai segala upaya yang dilakukan oleh negara melalui perangkat hukum untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum serta memberikan rasa aman dari ancaman pelanggaran hak.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum hadir untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga hukum harus mampu memberikan pengayoman terhadap kelompok yang lemah dan rentan dalam masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2006:54). Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan norma secara formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Philipus M. Hadjon, 1987:2). Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya

pelanggaran hak melalui pengaturan yang jelas dan prosedur yang adil, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan setelah terjadinya pelanggaran dalam bentuk penyelesaian sengketa dan pemberian sanksi.

Dalam konteks penelitian ini, konsep perlindungan hukum menjadi landasan untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional dan pandangan Hukum Keluarga Islam mampu memberikan perlindungan yang efektif, baik secara preventif maupun represif, kepada korban perkosaan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan.

b. Perlindungan Hukum terhadap Kelompok Rentan

Teori perlindungan hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep perlindungan terhadap kelompok rentan. Kelompok rentan adalah kelompok yang secara sosial, ekonomi, atau psikologis berada dalam posisi yang lemah sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum progresif harus berpihak kepada kelompok yang lemah dan tertindas agar hukum tidak menjadi alat legitimasi ketidakadilan (Satjipto Rahardjo, 2006:79). Dalam perspektif ini, anak korban perkosaan termasuk dalam kategori kelompok rentan yang memerlukan

perlindungan khusus karena mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial secara berlapis.

Konsep perlindungan terhadap kelompok rentan juga selaras dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang mewajibkan negara menjamin persamaan di hadapan hukum serta memberikan perlakuan khusus kepada mereka yang berada dalam posisi tidak seimbang.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilihat sebagai bentuk perlindungan khusus terhadap kelompok rentan yang memerlukan keberpihakan hukum secara proporsional.

c. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Subjek Hukum

Dalam sistem hukum nasional, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dilindungi.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Arif Gosita menyatakan bahwa perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara wajar dan manusiawi (Arif Gosita, 1989: 18). Konsep ini menempatkan anak bukan sekedar objek perlindungan, melainkan subjek yang memiliki martabat dan hak yang melekat sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan.

Dalam konteks korban perkosaan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan, perlindungan hukum harus mempertimbangkan hak atas kesehatan fisik dan mental, hak atas masa depan, serta hak atas perlakuan yang bebas dari stigma dan diskriminasi.

d. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan prinsip fundamental dalam sistem perlindungan anak. Prinsip ini menuntut agar setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan hukum yang menyangkut anak harus menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama.

Dalam konteks hukum nasional, prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anak.

2. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Nasional

a. Pengertian Anak dan Anak Korban dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan dan perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Definisi tersebut menunjukkan bahwa hukum nasional memberikan cakupan perlindungan yang luas terhadap anak, termasuk pada fase prenatal. Dalam konteks penelitian ini, anak korban perkosaan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan tetap berada dalam kategori subjek hukum yang berhak atas perlindungan khusus.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan

pengakuan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk anak, sebagai pihak yang berhak memperoleh perlindungan, pendampingan, rehabilitasi, serta pemulihan secara menyeluruh (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual). Dengan demikian, secara normatif, hukum nasional telah menyediakan kerangka perlindungan bagi anak korban perkosaan.

Namun demikian, persoalan muncul ketika korban mengalami kehamilan akibat perkosaan, karena kondisi tersebut menimbulkan implikasi hukum lanjutan yang menyentuh pengaturan aborsi.

b. Pengaturan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Perlindungan tersebut mencakup layanan medis, psikologis, bantuan hukum, serta jaminan kerahasiaan identitas korban.

Dalam konteks korban perkosaan, perlindungan tersebut seharusnya mencakup pula perlindungan terhadap dampak lanjutan berupa kehamilan yang tidak dikehendaki. Akan tetapi, peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit merumuskan

mekanisme komprehensif yang secara khusus mengatur posisi korban yang hamil akibat perkosaan.

Disinilah muncul kebutuhan analisis lebih lanjut mengenai konsistensi dan efektivitas sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang menyeluruh, terutama ketika perlindungan tersebut bersinggungan dengan norma pidana terkait aborsi.

c. Konstruksi Hukum Aborsi dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pada prinsipnya masih menempatkan aborsi sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Larangan tersebut mencerminkan perlindungan terhadap kehidupan sejak dalam kandungan sebagai bagian dari kepentingan hukum yang dijaga oleh negara (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP).

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap mempertahankan paradigma perlindungan terhadap janin sebagai bagian dari perlindungan hak hidup. Namun, pendekatan pidana tersebut berpotensi menimbulkan persoalan apabila diterapkan secara kaku terhadap korban perkosaan yang mengalami kehamilan akibat tindak pidana yang tidak dikehendakinya.

Dengan demikian, terdapat ketegangan normatif antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual.

d. Pengaturan Aborsi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Berbeda dengan pendekatan KUHP yang bersifat restriktif, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan membuka ruang pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu. Undang-Undang ini memperbolehkan tindakan aborsi dalam dua keadaan, yaitu adanya kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat-syarat yang ditentukan secara ketat (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Pengecualian ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih responsif terhadap kondisi korban, termasuk anak korban perkosaan. Negara berupaya memberikan perlindungan terhadap korban dengan mempertimbangkan aspek kesehatan fisik dan psikologis.

Namun demikian, pengecualian tersebut juga dibatasi oleh prosedur administratif dan pembuktian tertentu, yang dalam praktiknya dapat menimbulkan hambatan akses bagi korban. Oleh

karena itu, efektivitas perlindungan hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh kemudahan implementasinya.

e. Potensi Disharmoni dan Problem Kepastian Hukum

Perbedaan pendekatan antara KUHP dan Undang-Undang Kesehatan menunjukkan adanya potensi disharmoni dalam sistem hukum nasional. Di satu sisi, KUHP menegaskan larangan aborsi sebagai tindak pidana, disisi lain, Undang-Undang Kesehatan memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan.

Secara teoritis, perbedaan ini dapat dipahami sebagai bentuk disharmoni melalui asas *lex specialis derogat legi generali*, dimana Undang-Undang Kesehatan sebagai aturan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan.

Namun demikian, dalam perspektif perlindungan hukum, kondisi ini tetap memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi korban perkosaan. Ketidakjelasan dalam koordinasi norma berpotensi menimbulkan ketakutan hukum (*legal uncertainty*) bagi korban maupun tenaga medis.

Oleh karena itu, analisis terhadap pengaturan hukum nasional ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana sistem

hukum telah memberikan perlindungan yang komprehensif, konsisten, dan berkeadilan bagi korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan.

3. Aborsi dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

a. Kedudukan Janin dalam Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, kehidupan manusia memiliki kedudukan yang sangat mulia dan harus dijaga sejak awal proses penciptaannya. Al-Qur'an Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 menegaskan bahwa manusia diciptakan melalui tahapan-tahapan tertentu di dalam rahim.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۝١٢ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۝١٣ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝١٤

Artinya:

“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (yang berasal) dari tanah. Kemudian, Kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu sesuatu yang menggantung (darah). Lalu, kemudian sesuatu yang menggantung itu Kami jadikan segumpal daging. Lalu, segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya

makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah sebaik-baik pencipta.” (QS. Al-Mu’minun: 12-14).

Ayat ini menunjukkan bahwa fase prenatal merupakan bagian dari proses kehidupan yang memiliki nilai kehormatan.

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa janin memiliki hak yang dilindungi syariat, meskipun tingkat perlindungannya berbeda antara sebelum dan sesudah peniupan ruh (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 720). Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengenal perlindungan bertahap (*gradual protection*) terhadap janin.

Dalam konteks hukum keluarga, keberadaan janin berkaitan erat dengan konsep nasab (keturunan), waris, dan hak-hak keluarga lainnya. Oleh karena itu, tindakan yang mengakibatkan gugurnya janin pada prinsipnya dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

Namun demikian, hukum Islam juga membedakan secara tegas antara kehamilan yang terjadi dalam perkawinan yang sah dan kehamilan akibat perbuatan zina atau perkosaan. Dalam kasus perkosaan, korban tidak memiliki tanggung jawab moral atas kehamilan tersebut, karena kehamilan terjadi akibat paksaan dan kezaliman.

b. Tahapan Penciptaan dan Konsep Peniupan Ruh

Perdebatan hukum mengenai aborsi dalam Islam sangat berkaitan dengan konsep peniupan ruh (*nafkh al-ruh*). Mayoritas ulama berpendapat bahwa ruh ditiupkan ke dalam janin pada usia kandungan 120 hari, berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ " إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَاقَّةٌ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضَغَّةٌ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتِبَ رِزْقُهُ، وَأَجَلُهُ، وَعَمَلُهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَدْخُلُهَا، وَإِنْ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدْخُلُهَا

Artinya:

“Dari Abdillah, berkata, menceritakan kepada kami Rasulullah SAW. Ia adalah yang benar dan dapat dipercaya: ‘Sesungguhnya setiap orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari (berupa sperma), kemudian menjadi segumpal darah dalam waktu empat puluh hari pula, kemudian menjadi segumpal daging dalam waktu empat puluh hari juga. Kemudian diutuslah seorang malaikat meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan empat hal:

rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia menjadi orang yang celaka atau bahagia. Maka demi Dzat yang tiada Tuhan selain Dia. Sungguh jika salah satu dari kalian melakukan amal ahli Surga, hingga tidak ada jarak antaranya dengan Surga kecuali satu hasta. Namun ia telah didahului ketetapan, hingga ia melakukan perbuatan ahli neraka (dosa), maka ia masuk ke dalam Neraka. Dan sungguh jika salah satu dari kalian, melakukan amal ahli Neraka. Dan sungguh jika salah satu dari kalian, melakukan amalan ahli Neraka, hingga tidak ada jarak antaranya dengan Neraka kecuali satu hasta. Akan tetapi ia didahului ketetapan, hingga ia melakukan amal ahli ahli surga, maka ia akan masuk ke dalam Surga’.” (Muslim bin al-Hajjaj, Shahih Muslim: 2634)

Berdasarkan tahapan tersebut, para ulama membedakan konsekuensi hukum antara :

- Aborsi sebelum 40 hari
- Aborsi sebelum 120 hari
- Aborsi setelah 120 hari

Setelah peniupan ruh, mayoritas ulama sepakat bahwa aborsi haram secara mutlak kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu. Sebelum peniupan ruh, terdapat perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fikih.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi ijtihad yang membuka ruang pertimbangan kemaslahatan,

khususnya dalam kondisi luar biasa seperti kehamilan akibat perkosaan.

c. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Aborsi

Dalam literatur fikih klasik, terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum aborsi sebelum peniupan ruh:

- Mazhab Hanafi cenderung memberikan toleransi sebelum 120 hari dengan alasan tertentu, meskipun tetap dipandang makruh.
- Mazhab Maliki umumnya melarang aborsi sejak terjadinya pembuahan karena dianggap telah memasuki fase penciptaan manusia.
- Mazhab Syafi'i dan Hambali memiliki variasi pendapat, dengan sebagian ulama membolehkan sebelum 40 hari dalam kondisi tertentu (Ibnu Abidin, 2003:176).

Dalam konteks kontemporer, yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa aborsi dapat dibolehkan dalam kondisi darurat atau adanya kemudharatan berat, termasuk dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, terutama sebelum peniupan ruh (Yusuf al-Qaradawi, 1995:550). Pendapat ini didasarkan pada kaidah fikih: “الضرورة تبيح المحظورات” (keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang terlarang).

Pandangan ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat kaku, tetapi mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis korban secara proporsional.

Namun demikian, sebagian ulama tetap menolak kebolehan aborsi meskipun dalam kasus perkosaan, dengan alasan bahwa janin tidak boleh menanggung akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh biologisnya.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa persoalan aborsi akibat perkosaan merupakan wilayah ijtihad yang memerlukan analisis mendalam berdasarkan prinsip-prinsip maqasid al-syariah.

d. Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam konteks korban perkosaan yang mengalami kehamilan, persoalan hukum menjadi lebih kompleks karena melibatkan dua entitas yang sama-sama berada dalam posisi rentan, yaitu korban dan janin yang dikandungnya.

Dari perspektif Hukum Keluarga Islam, beberapa aspek yang perlu dianalisis meliputi:

- 1) Status nasab anak yang lahir akibat perkosaan
- 2) Tanggung jawab sosial dan keluarga
- 3) Perlindungan terhadap martabat dan masa depan korban

4) Pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini tidak berhenti pada perbedaan pendapat ulama secara tekstual, tetapi akan dianalisis melalui pendekatan maqasid al-syariah untuk menilai prioritas perlindungan antara:

- Hifz al-nafs (perlindungan jiwa)
- Hifz al-nasl (perlindungan keturunan)

Dalam konteks korban perkosaan, pertanyaan normatif yang muncul adalah: apakah mempertahankan kehamilan selalu menjadi pilihan yang paling mencerminkan perlindungan jiwa dan keturunan, ataukah dalam kondisi tertentu justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi korban?

Pertanyaan inilah yang menjadi jembatan menuju analisis pada subbab berikutnya mengenai maqasid al-syariah sebagai pendekatan normatif.

4. Maqasid al-Syariah sebagai Pendekatan Analisis Normatif

a. Konsep dan Hierarki Maqasid al-Syariah

Maqasid al-syariah merupakan tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat islam dalam setiap penetapan hukum. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi memiliki orientasi kemaslahatan yang rasional dan sistematis.

Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan bahwa syariat diturunkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Abu Ishaq al-Syatibi, 2004:8).

Kemaslahatan tersebut terwujud melalui penjagaan terhadap lima unsur pokok (*al-daruriyyat al-khams*), yaitu:

1. *Hifz al-din* (perlindungan agama)
2. *Hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)
3. *Hifz al'aql* (perlindungan akal)
4. *Hifz al-nasl* (perlindungan keturunan)
5. *Hifz al-mal* (perlindungan harta)

Dalam hierarki maqasid, tingkat kebutuhan dibagi menjadi tiga kategori:

- *Daruriyyat* (primer)
- *Hajiyat* (sekunder)
- *Tahsiniyyat* (tersier)

Persoalan aborsi akibat perkosaan berada pada level *daruriyyat*, karena menyangkut perlindungan jiwa dan keberlanjutan keturunan.

b. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs mengandung makna bahwa syariat bertujuan menjaga keberlangsungan hidup manusia dan melindungi dari segala bentuk ancaman terhadap jiwa.

Dalam konteks penelitian ini, perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan terhadap janin, tetapi juga terhadap korban perkosaan yang mengalami kehamilan akibat kekerasan seksual.

Korban perkosaan menghadapi risiko:

- Trauma psikologis berat
- Gangguan kesehatan fisik
- Risiko sosial dan stigma
- Potensi gangguan masa depan pendidikan dan perkembangan

Apabila mempertahankan kehamilan menimbulkan kemudharatan serius terhadap jiwa dan kesehatan korban, maka pertimbangan hifz al-nafs tidak dapat hanya diarahkan pada janin semata, tetapi juga harus mencakup perlindungan jiwa korban.

Dalam kaidah fikih dijelaskan “لا ضرر ولا ضرار” (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya).

Kaidah ini menjadi landasan bahwa hukum tidak boleh justru memperberat penderitaan korban.

c. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl bertujuan menjaga keberlangsungan dan kejelasan garis keturunan. dalam hukum keluarga Islam, aspek

nasab memiliki konsekuensi hukum yang luas, termasuk waris, perwalian, dan tanggung jawab keluarga.

Janin sebagai calon manusia termasuk dalam cakupan perlindungan hifz al-nasl. Oleh karena itu, pada prinsipnya, pengguguran kandungan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan tujuan syariat dalam menjaga keturunan.

Namun demikian, dalam kasus perkosaan, keturunan tersebut lahir dari perbuatan kezaliman dan paksaan. Korban tidak memiliki tanggung jawab moral atas kehamilan tersebut. Dalam kondisi demikian, penerapan prinsip hifz al-nasl tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan keadilan terhadap korban.

Dengan demikian, perlindungan keturunan harus dianalisis secara proporsional dan tidak berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan kondisi korban.

d. Penimbangan Maslahat dan Mafsadat

Maqasid al-syariah mengajarkan bahwa dalam kondisi di mana terdapat dua kepentingan yang sama-sama penting, maka dilakukan penimbangan antara maslahat dan mafsadat.

Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan tingkat kemaslahatan dan tingkat kemudharatan secara proporsional (Wahbah az-Zuhaili, 2011: 1017).

Dalam kasus anak korban perkosaan yang mengalami kehamilan, terdapat dua kepentingan yang saling beririsan:

1. Perlindungan terhadap janin (hifz al-nafs dan hifz al-nasl)
2. Perlindungan terhadap anak korban sebagai subjek hukum yang mengalami penderitaan berat.

Dalam kondisi darurat atau kemudharatan berat, kaidah fikih menyatakan: “الضرورات تبيح المحظورات” (keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya terlarang)

Namun demikian, penerapan kaidah ini tidak bersifat absolut.

Harus dipastikan bahwa:

- Kondisi benar-benar darurat
- Tidak ada alternatif lain yang lebih ringan
- Dilakukan sebelum peniupan ruh (menurut mayoritas pendapat)

Pendekatan maqasid memungkinkan analisis yang lebih kontekstual dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan perlindungan jiwa korban sebagai prioritas ulama tanpa mengabaikan nilai perlindungan terhadap janin.

e. Relevansi Maqasid al-Syariah dalam Penelitian ini

Dalam penelitian ini, maqasid al-syariah berfungsi sebagai:

- Kerangka analisis normatif
- Instrumen penilaian terhadap hukum positif

- Pendekatan untuk menilai perbedaan pendapat ulama
- Dasar analisis dalam menentukan prioritas perlindungan hukum

Dengan menggunakan pendekatan maqasid, penelitian ini tidak berhenti pada perdebatan halal-haram secara tekstual, tetapi berusaha menilai apakah suatu pengaturan hukum benar-benar mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi korban perkosaan.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai aborsi akibat perkosaan maupun perlindungan anak korban kekerasan seksual telah banyak dilakukan, baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Ohoiwutun, Samosir, dan Arimbhi (2021) menekankan pentingnya penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam kebijakan hukum terkait aborsi akibat perkosaan. Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan anak dalam kerangka hukum positif dan perluasan delik pidana, namun belum secara khusus mengembangkan analisis dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Demikian pula penelitian Sari, Suartini dan Flambonita (2021) yang menganalisis putusan pengadilan terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi, lebih menitikberatkan pada implementasi perlindungan hukum dalam praktik peradilan, tanpa membangun konstruksi normatif berbasis fikih keluarga.

Arifin (2021) membahas perlindungan hukum bagi anak korban perkosaan yang melakukan aborsi dalam konteks pengaturan Undang-Undang Kesehatan. Meskipun penelitian tersebut relevan dalam mengkaji konflik norma antara larangan aborsi dan pengecualian akibat perkosaan, analisisnya masih terbatas pada harmonisasi peraturan perundang-undangan dan belum mengintegrasikan prinsip-prinsip maqasid al-syariah dalam perspektif Hukum Keluarga Islam.

Sementara itu, Ma'sumah (2018) menelaah putusan pidana terhadap anak korban perkosaan inses yang melakukan aborsi dan menunjukkan adanya kecenderungan hakim yang belum sepenuhnya mempertimbangkan posisi korban sebagai subjek perlindungan khusus. Namun penelitian tersebut bersifat studi kasus yurisprudensi dan tidak mengembangkan kerangka konseptual perlindungan anak dalam perspektif hukum keluarga Islam secara sistematis.

Di sisi lain, kajian fikih klasik dan kontemporer, seperti yang dikemukakan oleh az-Zuhaili (2011) dan al-Qaradawi (1995), telah

membahas hukum aborsi sebelum dan sesudah peniupan ruh serta kemungkinan kebolehan dalam kondisi darurat. Namun pembahasan tersebut umumnya bersifat normatif-teologis dan belum secara spesifik memposisikan korban perkosaan sebagai subjek utama perlindungan dalam konteks sistem hukum nasional Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah terdapat penelitian mengenai:

1. Hukum aborsi dalam perspektif fikih,
2. Perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif, dan
3. Harmonisasi pengaturan aborsi dalam peraturan perundang-undangan.

Belum terdapat penelitian yang secara komprehensif dan sistematis mengkaji hukum perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan dengan menjadikan Hukum Keluarga Islam sebagai perspektif utama analisis, serta mengintegrasikannya dengan hukum positif Indonesia melalui pendekatan maqasid al-syariah.

Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada:

1. Fokus spesifik pada korban perkosaan sebagai subjek utama perlindungan hukum;
2. Pendekatan analisis yang menempatkan Hukum Keluarga Islam sebagai perspektif utama;
3. Penggunaan maqasid al-syariah sebagai instrumen analisis normatif untuk menimbang perlindungan jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl);
4. Upaya merumuskan konstruksi perlindungan hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan dalam konteks kehamilan akibat perkosaan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mereplikasi kajian tentang aborsi atau perlindungan anak secara umum, tetapi menawarkan

pendekatan analitis yang lebih terfokus dan konseptual dalam ranah Hukum Keluarga Islam.

C. Alur / Kerangka Pikir

1. Kerangka Pikir Penelitian

Kasus perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan seksual yang memberikan dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Dampak tersebut menjadi semakin kompleks ketika perkosaan mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban. Dalam kondisi demikian, korban tidak hanya mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya, tetapi juga harus menghadapi tekanan sosial, stigma masyarakat, gangguan kesehatan mental, serta ketidakpastian masa depan (Rahardjo, 2006). Bahkan dalam beberapa kasus, korban perkosaan masih berada dalam kategori anak sehingga memerlukan perlindungan khusus dari negara.

Peningkatan kasus kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban perkosaan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Korban perkosaan sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh perlindungan hukum, pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, maupun akses terhadap keadilan. Dalam praktiknya, korban bahkan tidak jarang mengalami reviktimisasi dalam proses hukum maupun tekanan sosial dari lingkungan masyarakat (Komnas Perempuan, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa korban

perkosaan merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum secara komprehensif.

Persoalan menjadi semakin kompleks ketika korban mengalami kehamilan akibat perkosaan dan mempertimbangkan tindakan aborsi. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai aborsi masih menimbulkan disharmoni antar peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya mengatur larangan terhadap praktik aborsi dan mengkategorikannya sebagai tindak pidana. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat tindak pidana perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan persoalan hukum terkait kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban perkosaan dalam praktik. Di satu sisi, negara berkewajiban melindungi hak hidup dan keberlangsungan janin. Akan tetapi, di sisi lain negara juga memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang mengalami penderitaan fisik maupun psikologis akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif agar perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Hadjon, 1987).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, persoalan aborsi akibat perkosaan merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan ijtihadiyah. Pada prinsipnya, Islam melarang penghilangan nyawa dan menjaga kehormatan keturunan sebagai bagian dari tujuan utama syariat. Namun demikian, hukum Islam juga mengenal prinsip kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, persoalan aborsi akibat perkosaan perlu dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap korban, perlindungan terhadap janin, serta tujuan syariat Islam secara menyeluruh (Az-Zuhaili, 2011).

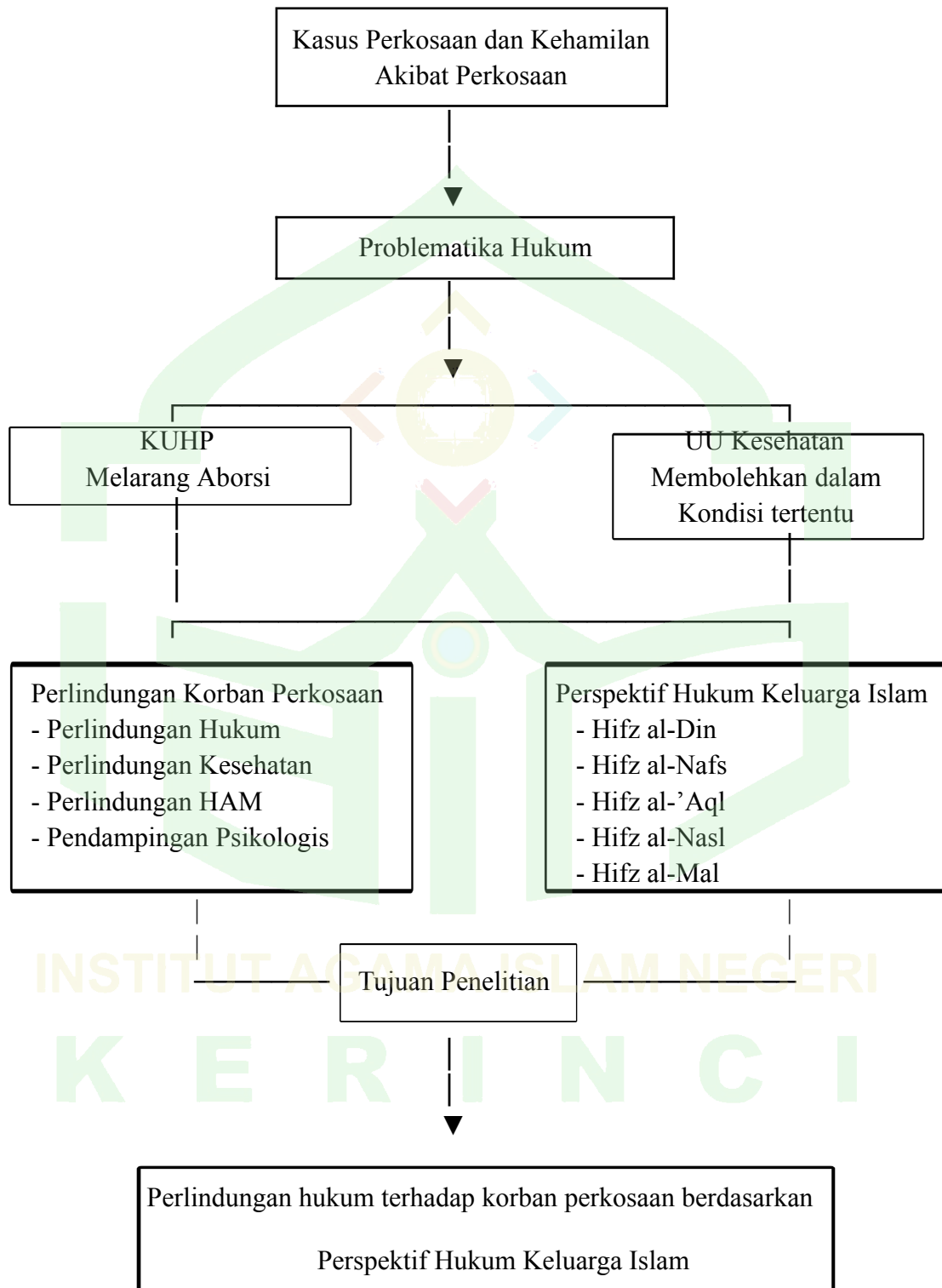
Penelitian ini menggunakan pendekatan maqasid al-syariah sebagai dasar analisis dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan. Pendekatan maqasid al-syariah digunakan karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui lima tujuan pokok syariat (al-daruriyyat al-khams), yaitu hifz al-din (perlindungan agama), hifz al-nafs (perlindungan jiwa), hifz al-'aql (perlindungan akal), hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dan hifz al-mal (perlindungan harta) (Al-Syatibi, 2004).

Hifz al-din berkaitan dengan perlindungan nilai-nilai agama dan larangan terhadap segala bentuk kekerasan seksual serta perbuatan yang mendekati zina. Hifz al-nafs berkaitan dengan perlindungan terhadap

keselamatan jiwa dan kesehatan korban perkosaan, termasuk perlindungan terhadap kondisi fisik dan psikologis korban akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Hifz al-‘aql berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan mental korban yang dapat mengalami trauma, depresi, dan gangguan psikologis akibat perkosaan maupun kehamilan yang dialaminya. Hifz al-nasl berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan dan keberlangsungan kehidupan manusia, termasuk kedudukan janin dalam kandungan. Sementara itu, hifz al-mal berkaitan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan masa depan korban, termasuk akses pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan hidup korban (Al-Syatibi, 2004).

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan ditinjau dari perspektif Hukum Keluarga Islam serta bagaimana harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip maqasid al-syariah dapat diwujudkan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi korban perkosaan.

2. Bagan Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin atau pendapat para ahli hukum.

Dalam penelitian ini, pendekatan deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak meneliti perilaku masyarakat secara empiris, melainkan mengkaji norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta pandangan hukum dalam Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan persoalan aborsi akibat perkosaan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pengaturan hukum terkait aborsi akibat perkosaan serta bagaimana perspektif Hukum Keluarga Islam dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, tindak pidana perkosaan, serta pengaturan mengenai aborsi dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini antara lain:

- Undang-Undang tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang tentang Kesehatan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin hukum maupun literatur ilmiah yang berkaitan dengan perlindungan anak, aborsi, serta prinsip-prinsip dalam hukum Islam.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum terhadap korban perkosaan serta prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan persoalan aborsi akibat perkosaan, khususnya melalui pendekatan maqasid al-syariah.

3. Pendekatan Perbandingan Pendapat Ulama

Perbandingan ini dilakukan dengan menelaah berbagai pandangan ulama dalam hukum Islam terkait dengan hukum aborsi, khususnya dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perbedaan pandangan ulama dalam menentukan hukum aborsi serta dasar pertimbangan hukum yang digunakan.

Melalui pendekatan ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam memandang persoalan aborsi dalam kondisi tertentu, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap korban perkosaan.

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, hukum pidana, serta hukum keluarga Islam.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, serta mempelajari berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian mengenai perlindungan korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menafsirkan dan mengkaji bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian
2. Mengkaji pandangan para ahli hukum serta literatur ilmiah yang relevan
3. Menganalisis pengaturan hukum positif mengenai aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan

4. Mengkaji pandangan hukum keluarga Islam terkait persoalan tersebut dengan menggunakan pendekatan maqasid al-syariah
5. Menarik kesimpulan mengenai konsep perlindungan hukum terhadap korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Perlindungan Korban Perkosaan dalam Kasus

Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan dalam Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan Aborsi dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam hukum pidana Indonesia, aborsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang dilarang karena berkaitan dengan perlindungan terhadap kehidupan manusia sejak dalam kandungan. Larangan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkualifikasikan aborsi sebagai tindak pidana.

Pengaturan mengenai tindak pidana aborsi dalam hukum positif Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, khususnya pada Pasal 463 sampai dengan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pada prinsipnya hukum pidana Indonesia masih mengkategorikan tindakan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan (Republik Indonesia, 2023).

Pasal 463 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap perempuan yang melakukan aborsi

terhadap dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi perempuan korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan dengan usia kandungan paling lama 14 (empat belas) minggu sebagaimana diatur dalam Pasal 463 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Republik Indonesia, 2023).

Selain itu, Pasal 464 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan aborsi terhadap perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Apabila tindakan tersebut mengakibatkan perempuan meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun (Republik Indonesia, 2023).

Selanjutnya, Pasal 465 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan aborsi tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Jika tindakan tersebut mengakibatkan perempuan meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun (Republik Indonesia, 2023).

Namun demikian, Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan pengecualian terhadap ketentuan pidana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 sampai dengan Pasal 465 bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lainnya, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Republik Indonesia, 2023).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa KUHP Baru telah memberikan pengakuan terhadap perlindungan korban perkosaan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan melalui pengecualian terhadap larangan aborsi. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia yang sebelumnya cenderung menempatkan aborsi sebagai tindak pidana secara mutlak menjadi lebih mempertimbangkan aspek kemanusiaan, kesehatan, dan perlindungan psikologis korban perkosaan.

Meskipun demikian, pengaturan tersebut masih menimbulkan persoalan hukum dalam praktik. Di satu sisi, negara berupaya memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan yang mengalami trauma fisik dan psikologis akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Akan tetapi, di sisi lain hukum juga harus mempertimbangkan perlindungan terhadap janin sebagai calon manusia yang memiliki hak hidup. Oleh karena itu, pengaturan mengenai aborsi akibat perkosaan memerlukan pendekatan hukum

yang komprehensif agar tercapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, perlindungan korban, dan kemaslahatan.

Perkembangan hukum menunjukkan adanya pendekatan yang lebih fleksibel melalui pemberian pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang memperbolehkan tindakan aborsi dalam keadaan tertentu, yaitu dalam kondisi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, dengan syarat-syarat yang ketat.

Pengaturan ini menunjukkan adanya upaya negara untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap hak hidup janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan, khususnya korban yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Namun demikian, pelaksanaan ketentuan tersebut mensyaratkan adanya pembuktian bahwa kehamilan tersebut benar-benar akibat perkosaan, serta harus dilakukan dalam batas waktu tertentu dan melalui prosedur medis yang sah. Persyaratan ini dalam praktiknya dapat menjadi kendala tersendiri bagi korban perkosaan dalam memperoleh akses terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.

2. Analisis Kepastian Hukum dan Perlindungan Korban

Selain disharmoni norma, persoalan lain yang muncul adalah terkait dengan kepastian hukum dalam implementasi ketentuan aborsi bagi korban perkosaan. Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum yang harus diwujudkan agar setiap individu, termasuk anak korban perkosaan, dapat memperoleh perlindungan secara efektif.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum mencakup dua aspek, yaitu perlindungan preventif dan represif, yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak individu (Hadjon, 1987: 2). Dalam konteks ini, ketentuan yang tidak sinkron antara hukum pidana dan hukum kesehatan berpotensi melemahkan perlindungan tersebut.

Ketidakjelasan norma dapat menyebabkan tenaga medis ragu dalam memberikan layanan aborsi, meskipun secara hukum diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Hal ini berdampak langsung pada korban perkosaan yang justru kehilangan akses terhadap haknya atas layanan kesehatan yang aman.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dalam konteks ini belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat hambatan normatif yang mengurangi kepastian hukum dan akses keadilan bagi korban.

3. Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Perlindungan anak merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum nasional Indonesia yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang wajib dijamin dan dilindungi oleh negara. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan secara komprehensif terhadap anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal (Hadjon, 1987: 2).

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa anak merupakan kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

Prinsip perlindungan anak dalam undang-undang tersebut mencakup prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), yang mengharuskan setiap kebijakan dan tindakan hukum yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks anak korban perkosaan yang mengalami kehamilan, prinsip ini menjadi sangat

penting karena anak berada dalam kondisi rentan secara fisik dan psikologis.

Selain itu, perlindungan anak juga mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual serta hak untuk memperoleh pemulihan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang kuat dalam melindungi anak korban kekerasan seksual, termasuk dalam situasi yang kompleks seperti kehamilan akibat perkosaan.

4. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak

Tindak pidana perkosaan terhadap anak merupakan bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memberikan perlindungan lebih komprehensif terhadap korban.

Undang-Undang ini tidak hanya mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan korban, termasuk hak atas pendampingan, rehabilitasi, serta perlindungan dari stigma sosial. Dalam hal ini, anak korban perkosaan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan harus dipandang sebagai korban yang membutuhkan perlindungan

khusus, bukan sebagai pihak yang harus menanggung beban tambahan akibat kejahatan yang dialaminya.

Dengan demikian, pengaturan dalam undang-undang ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang berfokus pada pelaku menuju pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim oriented approach*) yang menempatkan korban sebagai pusat perlindungan hukum (Muladi, 2005: 108).

5. Analisis Disharmoni Norma dalam Pengaturan Aborsi

Meskipun hukum positif Indonesia telah memberikan ruang pengecualian terhadap praktik aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, terdapat potensi disharmoni norma antara ketentuan dalam hukum pidana dan hukum kesehatan.

Di satu sisi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap menempatkan aborsi sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Namun disisi lain, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan.

Disharmoni ini menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum, khususnya bagi anak korban perkosaan yang berada dalam posisi rentan. Ketidakjelasan dalam penerapan norma dapat

menyebabkan keraguan bagi tenaga medis dalam memberikan layanan, serta dapat menimbulkan ketakutan bagi korban untuk mengakses layanan aborsi yang sebenarnya diperbolehkan oleh hukum.

Selain itu, dari perspektif perlindungan anak, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal bagi anak korban perkosaan. Padahal, prinsip kepentingan terbaik bagi anak seharusnya menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan hukum yang menyangkut anak (Rahardjo, 200: 53).

Diperlukan adanya harmonisasi norma hukum antara ketentuan dalam hukum pidana dan hukum kesehatan agar dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih efektif bagi anak korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan.

6. Analisis Kasus Hipotetik Anak Korban Perkosaan yang mengalami Kehamilan

Untuk memperjelas penerapan norma hukum dalam praktik, perlu dilakukan analisis terhadap kasus hipotetik yang menggambarkan kondisi nyata yang mungkin dialami oleh anak korban perkosaan.

Misalnya, seorang anak berusia 15 tahun menjadi korban perkosaan dan mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki. Dalam kondisi tersebut, korban mengalami tekanan psikologis yang berat, penolakan sosial dari lingkungan sekitar serta gangguan terhadap pendidikan dan masa depannya. Dalam situasi ini, muncul dilema hukum terkait apakah tindakan aborsi dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, tindakan aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan diperbolehkan dengan syarat tertentu, antara lain adanya bukti bahwa kehamilan tersebut merupakan akibat perkosaan dan dilakukan dalam batas waktu tertentu (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan). Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang perlindungan terhadap korban.

Namun demikian, dalam praktiknya, proses pembuktian tersebut tidak selalu mudah. Anak korban perkosaan seringkali mengalami kesulitan dalam melaporkan kasusnya karena faktor trauma, tekanan sosial, serta ketergantungan terhadap pelaku yang mungkin merupakan orang terdekat. Hal ini menyebabkan akses terhadap layanan aborsi yang aman menjadi terhambat (Muladi, 2005:108)

Dari perspektif hukum pidana, keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang masih mengkualifikasikan aborsi

sebagai tindak pidana dapat menimbulkan ketakutan bagi tenaga medis maupun korban (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial yang dihadapi korban.

Dengan demikian, dalam kasus hipotetik tersebut, terlihat bahwa meskipun secara normatif hukum telah memberikan ruang perlindungan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala yang berpotensi merugikan korban.

Salah satu contoh kasus nyata aborsi kehamilan akibat perkosaan yang cukup dikenal di Indonesia adalah kasus seorang anak perempuan korban perkosaan di Jambi yang sempat menjadi perhatian publik dan lembaga perlindungan perempuan serta anak. Pada tahun 2018, seorang siswi SMP berusia 15 tahun menjadi korban perkosaan oleh kakak kandungnya hingga mengalami kehamilan. Setelah diketahui hamil, korban mengalami tekanan psikologis berat dan akhirnya menjalani tindakan aborsi. Akan tetapi, korban justru diproses secara hukum dan ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap melakukan tindak pidana aborsi (BBC News Indonesia, 2018).

Kasus tersebut kemudian mendapatkan perhatian dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta berbagai lembaga bantuan hukum. Banyak pihak menilai bahwa korban seharusnya

memperoleh perlindungan hukum dan pendampingan psikologis, bukan justru dipidana. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sebelum adanya pengaturan yang lebih jelas mengenai pengecualian aborsi akibat perkosaan, korban sering berada pada posisi yang sangat rentan dalam sistem hukum pidana Indonesia (Komnas Perempuan, 2018).

Kasus tersebut juga menunjukkan adanya benturan antara pendekatan hukum pidana yang menempatkan aborsi sebagai tindak pidana dengan kebutuhan perlindungan terhadap korban perkosaan yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis berat akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam perspektif perlindungan hukum, korban seharusnya dipandang sebagai pihak yang membutuhkan pemulihan dan perlindungan, bukan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana.

7. Analisis Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Selain ditinjau dari hukum positif dan hukum keluarga Islam, persoalan aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan juga perlu dianalisis dari perspektif hak asasi manusia.

Dalam rangka HAM, anak korban perkosaan memiliki hak atas: kesehatan fisik dan mental, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak atas masa depan dan pendidikan

(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Memaksakan korban untuk melanjutkan kehamilan akibat perkosaan berpotensi melanggar hak-hak tersebut, khususnya hak atas kesehatan mental dan hak untuk hidup secara bermartabat. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum harus melindungi kepentingan manusia secara substantif, bukan hanya formal (Rahardjo, 2006: 54).

Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebijakan hukum tidak justru memperparah penderitaan korban. Oleh karena itu, pendekatan yang terlalu menekankan pada perlindungan janin tanpa mempertimbangkan kondisi korban dapat bertentangan dengan prinsip perlindungan HAM.

Pendekatan berbasis HAM menurut adanya kesembangan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban, dengan tetap menempatkan korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi.

8. Pembuktian terhadap Aborsi Akibat Perkosaan

Pembuktian terhadap aborsi akibat perkosaan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan ketentuan hukum mengenai pengecualian aborsi bagi korban perkosaan. Dalam praktiknya,

pembuktian diperlukan untuk memastikan bahwa kehamilan yang dialami benar-benar terjadi akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam hukum positif Indonesia, pembuktian terhadap tindak pidana perkosaan pada dasarnya mengacu pada sistem pembuktian dalam hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 184 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa (Republik Indonesia, 1981).

Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, pembuktian biasanya dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, adanya laporan atau pengaduan korban kepada aparat penegak hukum mengenai tindak pidana perkosaan yang dialaminya. Kedua, dilakukan pemeriksaan medis dan visum et repertum untuk membuktikan adanya tindak kekerasan seksual maupun kondisi kehamilan korban. Ketiga, dilakukan pemeriksaan psikologis untuk menilai trauma psikologis yang dialami korban akibat perkosaan tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan berdasarkan pemeriksaan dan pendampingan oleh tenaga medis yang berwenang. Oleh karena itu, keterangan dokter, hasil pemeriksaan medis, serta bukti psikologis korban menjadi bagian penting dalam pembuktian bahwa kehamilan tersebut benar-benar terjadi akibat tindak pidana perkosaan (Republik Indonesia, 2023).

Dalam praktiknya, pembuktian terhadap perkosaan sering kali mengalami kesulitan karena tindak pidana tersebut umumnya terjadi tanpa kehadiran saksi. Tidak sedikit korban mengalami trauma, ketakutan, rasa malu, atau tekanan sosial sehingga terlambat melaporkan peristiwa yang dialaminya. Kondisi tersebut menyebabkan bukti fisik sering kali sudah hilang ketika proses pemeriksaan dilakukan. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian dalam kasus perkosaan tidak dapat hanya berorientasi pada bukti fisik semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis korban dan alat bukti lainnya secara komprehensif.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan seksual telah mengalami perkembangan yang lebih berpihak kepada korban. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menegaskan bahwa keterangan korban dapat dijadikan

alat bukti yang sah sepanjang didukung oleh satu alat bukti lainnya. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik terhadap korban kekerasan seksual dalam proses pembuktian (Republik Indonesia, 2022).

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pembuktian terhadap perkosaan juga harus memperhatikan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap korban. Korban perkosaan tidak dapat dipersamakan dengan pelaku zina karena hubungan seksual terjadi akibat paksaan dan kekerasan. Oleh karena itu, pembuktian dalam kasus perkosaan tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru memberatkan korban atau mengabaikan penderitaan psikologis yang dialaminya. Prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz nasl*), dan prinsip kemaslahatan dalam *maqasid al-syariah* harus menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, termasuk dalam proses pembuktian terhadap kehamilan akibat perkosaan.

9. Implikasi Praktis terhadap Penegakan Hukum

Analisis terhadap pengaturan hukum menunjukkan bahwa perlindungan anak korban perkosaan dalam kasus aborsi tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada implementasinya di lapangan.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum harus mencakup aspek preventif dan represif agar mampu memberikan kepastian dari keadilan bagi subjek hukum (Hadjon, 1987: 2).

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas perlindungan tersebut.

Beberapa implikasi praktis yang dapat diidentifikasi antara lain:

a) Bagi Tenaga Medis

Masih terdapat keraguan dalam memberikan layanan aborsi karena adanya potensi risiko hukum akibat disharmoni norma (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

b) Bagi Aparat Penegak Hukum

Diperlukan pemahaman yang komprehensif agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban, serta mampu menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

c) Bagi Korban

Hambatan administratif dan sosial dapat mengurangi akses terhadap perlindungan hukum serta layanan kesehatan yang aman (Muladi, 2005: 108).

Disini sangat diperlukan harmonisasi kebijakan serta peningkatan pemahaman aparat penegak hukum agar perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

B. Perspektif Hukum Keluarga Islam terhadap Perlindungan Korban

Perkosaan dalam Kasus Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan

1. Konsep Perlindungan Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, anak memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai bagian dari keturunan (nasl) yang harus dijaga keberadaannya. Perlindungan terhadap anak berkaitan erat dengan tujuan syariat (maqasid al-syariah), khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl).

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, tujuan utama ditetapkan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asy-Syatibi, 1997: 8).

Dalam konteks anak korban perkosaan, perlindungan terhadap jiwa dan kondisi psikologis anak menjadi prioritas utama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi konkret yang dialami oleh individu.

2. Hukum Aborsi dalam Perspektif Fikih

Aborsi dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang karena berkaitan dengan penghilangan potensi kehidupan manusia. Namun, para ulama memiliki

perbedaan pendapat mengenai hukum aborsi, khususnya sebelum ditiupkannya ruh.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, mayoritas ulama berpendapat bahwa peniupan ruh terjadi pada usia kandungan 120 hari, yang menjadi batas penting dalam menentukan hukum aborsi (Az-Zuhaili, 1985: 720).

Adapun perbedaan pendapat ulama dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Mazhab Hanafi cenderung membolehkan aborsi sebelum 120 hari dengan alasan tertentu, meskipun tetap dipandang sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan.
- Mazhab Maliki secara umum melarang aborsi sejak terjadinya pembuahan karena dianggap telah memasuki tahap awal kehidupan manusia.
- Mazhab Syafi'i dan Hanbali memiliki pandangan yang lebih moderat dengan memberikan batasan tertentu sebelum peniupan ruh.

Perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki ruang ijtihad dalam merespons persoalan-persoalan kontemporer yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash (Az-Zuhaili, 1985: 721).

Dalam menentukan hukum terhadap persoalan aborsi akibat perkosaan, para ulama tidak hanya berpegang pada teks (nash), tetapi juga menggunakan metode ushul fikih sebagai alat analisis.

Metode istinbath hukum yang digunakan meliputi:

- Qiyas (analogi)
- Istihsan (preferensi hukum)
- Maslahah mursalah (kemaslahatan umum)

Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, penggunaan maslahah mursalah menjadi penting dalam menghadapi persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam nash, selama bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia (Asy-Syatibi, 1997: 12).

Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, pendekatan maslahah mursalah memungkinkan ulama untuk mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial korban sebagai dasar dalam menentukan kebolehan aborsi.

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual, sehingga mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang kompleks.

3. Aborsi dalam Kasus Kehamilan Akibat Perkosaan

Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, para ulama kontemporer memberikan perhatian khusus terhadap kondisi korban. Perkosaan merupakan perbuatan yang menimbulkan

kemudahan besar bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, hukum Islam memberikan ruang kebolehan aborsi dengan mempertimbangkan prinsip darurat (*dharurah*).

Salah satu ulama kontemporer yang memberikan pandangan tersebut adalah Yusuf al-Qaradawi, yang menyatakan bahwa aborsi dapat dibolehkan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, khususnya sebelum peniupan ruh, apabila mempertahankan kehamilan tersebut justru menimbulkan kemudahan yang lebih besar bagi korban (Al-Qaradawi, 1995: 550).

Pandangan ini didasarkan pada kaidah fikih:

- *Al-dharurat tubih al-mahzurat* (keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang)
- *La darar wa la dirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya).

Dengan demikian, dalam kasus anak korban perkosaan, kehamilan yang tidak diinginkan dapat dipandang sebagai bentuk kemudahan yang harus dihilangkan, sehingga membuka ruang kebolehan dalam batas-batas tertentu.

4. Analisis Perbedaan Perkosaan dan Zina dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam kajian Hukum Islam, persoalan perkosaan dan zina merupakan dua perbuatan yang memiliki perbedaan mendasar meskipun keduanya sama-sama berkaitan dengan hubungan seksual di luar ketentuan syariat. Perbedaan tersebut penting untuk dipahami karena dalam praktik sosial masih terdapat pandangan yang menyamakan korban perkosaan dengan pelaku zina sehingga menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap korban. Padahal, dalam perspektif hukum Islam, perkosaan dan zina memiliki unsur hukum yang berbeda, terutama berkaitan dengan adanya unsur kerelaan (*ridha*) dan unsur paksaan (*ikrah*).

Zina dalam hukum Islam diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan secara sadar dan atas dasar suka sama suka antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Larangan zina ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam QS. Al-Isra ayat 32 yang menyatakan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mendekati perzinahan (*sadd al-dzari'ah*), seperti khalwat, pergaulan bebas, dan perilaku yang dapat mendorong terjadinya pelanggaran seksual. Larangan tersebut bertujuan menjaga

kehormatan, keturunan, dan ketertiban moral dalam masyarakat (Az-Zuhaili, 2011).

Sementara itu, perkosaan merupakan tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, atau tekanan terhadap korban tanpa adanya persetujuan dari korban. Oleh karena itu, perkosaan tidak dapat dipersamakan dengan zina karena korban berada dalam posisi dipaksa dan tidak memiliki kehendak atas peristiwa yang dialaminya. Dalam hukum Islam, unsur paksaan (*ikrah*) merupakan faktor yang dapat menghapus pertanggungjawaban hukum terhadap korban.

Prinsip tersebut sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa Allah menghapus dosa umatnya terhadap perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa, dan paksaan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَابْنُ أَبِي حَتْمٍ وَغَيْرُهُمَا.

“Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa.” (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah no. 2045, Al-Baihaqi VII/356, dan selainnya).

Dengan demikian, korban perkosaan tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban sebagaimana pelaku zina karena korban tidak memiliki unsur kesengajaan maupun kerelaan dalam melakukan hubungan seksual tersebut (Al-Qaradawi, 1995).

Dalam pandangan para ulama fikih, pelaku perkosaan dapat dikenakan hukuman berat karena perbuatannya tidak hanya termasuk perzinaan, tetapi juga mengandung unsur kekerasan dan pelanggaran terhadap kehormatan manusia. Bahkan sebagian ulama mengqiyaskan perkosaan dengan bentuk kejahatan berat (*hirabah*) karena mengandung unsur pemaksaan dan ancaman terhadap keselamatan korban. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban perkosaan dalam hukum Islam merupakan bagian dari perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan manusia (*hifz al-'irdh*).

Akan tetapi, dalam praktik sosial masih sering ditemukan stigma yang menyalahkan korban perkosaan. Korban dianggap sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa perkosaan, baik karena cara berpakaian, pergaulan, maupun aktivitas sosial korban. Pandangan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena menempatkan korban sebagai pihak yang bersalah atas kekerasan yang dialaminya.

Menurut peneliti, korban perkosaan tidak dapat dipersamakan dengan pelaku zina karena korban berada dalam

posisi terpaksa dan mengalami kekerasan seksual di luar kehendaknya. Oleh karena itu, korban seharusnya memperoleh perlindungan dan pemulihan, bukan justru menerima stigma maupun diskriminasi dari masyarakat. Dalam konteks kehamilan akibat perkosaan, penderitaan korban menjadi semakin kompleks karena korban harus menghadapi trauma psikologis, tekanan sosial, dan ketidakpastian masa depan akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Di sisi lain, pengaturan mengenai aborsi akibat perkosaan juga perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak membuka peluang penyalahgunaan alasan perkosaan untuk melegalkan praktik aborsi secara bebas. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pembuktian dan pendampingan yang jelas agar perlindungan terhadap korban tetap dapat diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku.

Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, perlindungan terhadap korban perkosaan merupakan bagian dari upaya menjaga jiwa, kehormatan, dan kesehatan mental korban. Oleh karena itu, pendekatan hukum terhadap korban perkosaan seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku semata, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan dan perlindungan terhadap korban secara menyeluruh. Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang perlindungan terhadap korban perkosaan

sebagai bentuk perlindungan terhadap kemaslahatan manusia dan pencegahan terhadap kemudharatan yang lebih besar.

5. Analisis Perbedaan Pendapat Ulama

Perbedaan pendapat ulama mengenai hukum aborsi, khususnya dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, menunjukkan adanya dinamika dalam pemikiran hukum Islam yang didasarkan pada metode istinbath yang berbeda.

Sebagian ulama yang melarang aborsi secara mutlak berangkat dari prinsip perlindungan terhadap kehidupan sejak awal penciptaan. Sementara itu, ulama yang membolehkan aborsi dalam kondisi tertentu mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kemudharatan yang dialami oleh korban.

Dalam konteks korban perkosaan, pendekatan yang mempertimbangkan kemaslahatan menjadi lebih relevan, karena anak berada dalam kondisi rentan yang membutuhkan perlindungan secara menyeluruh, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Perbedaan pendapat ulama tersebut dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan yang kompleks. Pendekatan maqasid al-syariah menjadi instrumen penting dalam menentukan pilihan hukum yang paling tepat,

dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan.

Persoalan aborsi akibat perkosaan merupakan salah satu persoalan kontemporer dalam kajian hukum Islam yang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perbedaan tersebut muncul karena tidak adanya nash yang secara eksplisit membahas mengenai aborsi akibat perkosaan, sehingga para ulama melakukan ijtihad dengan mempertimbangkan dalil Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, serta tujuan syariat Islam (*maqasid al-syariah*). Pada prinsipnya, para ulama sepakat bahwa penghilangan nyawa manusia merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, perbedaan pendapat muncul terkait kedudukan janin sebelum dan sesudah peniupan ruh serta kondisi darurat yang dapat menjadi alasan kebolehan aborsi.

Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwa proses penciptaan manusia berlangsung secara bertahap selama empat puluh hari sebagai *nuthfah*, empat puluh hari berikutnya sebagai *'alaqah*, dan empat puluh hari berikutnya sebagai *mudghah*, kemudian malaikat meniupkan ruh ke dalam janin. Hadis tersebut menjadi dasar utama dalam pembahasan hukum aborsi karena berkaitan dengan batas waktu peniupan ruh ke dalam janin.

Sebagian ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa aborsi sebelum peniupan ruh masih dimungkinkan dalam kondisi tertentu, khususnya apabila terdapat alasan yang kuat dan mendatangkan kemudharatan bagi ibu. Pendapat tersebut didasarkan pada pandangan bahwa sebelum peniupan ruh, janin belum memiliki kedudukan sempurna sebagai manusia. Oleh karena itu, sebagian ulama Hanafi memberikan keringanan terhadap tindakan aborsi sebelum usia kandungan mencapai seratus dua puluh hari, meskipun tetap memandang tindakan tersebut sebagai perbuatan yang tidak dianjurkan (Az-Zuhaili, 2011).

Sementara itu, sebagian ulama mazhab Maliki cenderung memiliki pandangan yang lebih ketat terhadap praktik aborsi. Mazhab Maliki pada umumnya melarang aborsi sejak terjadinya pembuahan karena janin dianggap telah memiliki potensi kehidupan yang wajib dilindungi. Oleh karena itu, tindakan aborsi dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup janin, kecuali dalam kondisi darurat yang benar-benar mengancam keselamatan ibu (Al-Qaradawi, 1995).

Dalam mazhab Syafi'i, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait kebolehan aborsi sebelum peniupan ruh. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan aborsi sebelum usia tertentu apabila terdapat alasan darurat atau kemudharatan yang berat, sedangkan sebagian lainnya tetap memakruhkan atau

melarang tindakan tersebut karena dipandang bertentangan dengan tujuan perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*). Adapun setelah peniupan ruh, mayoritas ulama Syafi'iyah sepakat bahwa aborsi haram dilakukan kecuali untuk menyelamatkan nyawa ibu (Az-Zuhaili, 2011).

Mazhab Hanbali pada dasarnya juga memberikan ruang terhadap kebolehan aborsi sebelum peniupan ruh dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, kebolehan tersebut tetap dibatasi oleh pertimbangan kemudahan dan kondisi darurat yang dihadapi ibu. Dengan demikian, mayoritas ulama sepakat bahwa semakin besar usia kandungan, maka semakin kuat pula perlindungan hukum terhadap janin.

Dalam perkembangan hukum Islam kontemporer, beberapa ulama modern seperti Yusuf al-Qaradawi memberikan pandangan yang lebih kontekstual terhadap persoalan aborsi akibat perkosaan. Al-Qaradawi berpendapat bahwa korban perkosaan merupakan pihak yang mengalami penderitaan berat secara fisik maupun psikologis sehingga kondisi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bentuk darurat yang memberikan keringanan terhadap tindakan aborsi sebelum peniupan ruh. Menurutnya, syariat Islam pada dasarnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan manusia dari kemudahan yang berat (Al-Qaradawi, 1995).

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa kondisi darurat dan penderitaan berat yang dialami korban dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebolehan aborsi sebelum peniupan ruh. Akan tetapi, kebolehan tersebut harus dilakukan secara ketat, terbatas, dan berdasarkan pertimbangan medis maupun psikologis yang jelas agar tidak membuka peluang penyalahgunaan praktik aborsi (Az-Zuhaili, 2011).

Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, perbedaan pendapat para ulama tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan. Di satu sisi, Islam melindungi kehidupan janin sebagai bagian dari *hifz al-nasl*. Akan tetapi, di sisi lain Islam juga memberikan perhatian terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kesehatan mental korban (*hifz al-'aql*), khususnya apabila korban mengalami penderitaan berat akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Menurut peneliti, pendapat ulama yang membolehkan aborsi akibat perkosaan sebelum peniupan ruh lebih relevan diterapkan dalam konteks perlindungan korban perkosaan, khususnya apabila korban mengalami trauma psikologis yang berat atau berada dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dirinya. Akan tetapi, kebolehan tersebut tetap harus dilakukan

secara terbatas dan melalui mekanisme hukum serta pemeriksaan medis yang ketat agar tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk melegalkan praktik aborsi secara bebas.

Dengan demikian, perbedaan pendapat para ulama mengenai aborsi akibat perkosaan menunjukkan bahwa persoalan tersebut merupakan persoalan ijtihadiyah yang memerlukan pendekatan hukum secara proporsional, komprehensif, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang perlindungan terhadap korban perkosaan dengan tetap mempertimbangkan prinsip perlindungan terhadap kehidupan janin dan tujuan utama syariat Islam.

6. Analisis Kaidah Darurat dalam Aborsi Akibat Perkosaan

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi darurat (*al-darurah*) merupakan salah satu keadaan yang dapat mempengaruhi penerapan hukum terhadap suatu perbuatan yang pada dasarnya dilarang. Prinsip darurat dalam Islam didasarkan pada tujuan syariat untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar terhadap manusia.

Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, syariat memberikan keringanan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa, kesehatan, dan keselamatan manusia.

Persoalan aborsi akibat perkosaan sering kali dikaitkan dengan konsep darurat karena korban mengalami penderitaan fisik maupun psikologis yang berat akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam kondisi demikian, korban tidak hanya mengalami trauma akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya, tetapi juga menghadapi tekanan sosial, stigma masyarakat, gangguan kesehatan mental, hingga risiko keselamatan jiwa. Oleh karena itu, sebagian ulama memandang bahwa kondisi tersebut dapat termasuk dalam kategori darurat yang memungkinkan adanya keringanan hukum terhadap tindakan aborsi sebelum peniupan ruh.

Salah satu kaidah fikih yang menjadi dasar dalam pembahasan darurat adalah:

الضرورة تبيح المحظورات

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Dalam konteks aborsi akibat perkosaan, larangan aborsi dapat memperoleh pengecualian apabila terdapat kondisi yang benar-benar mengancam keselamatan fisik maupun psikologis korban. Akan tetapi, penerapan kaidah tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Selain itu, terdapat pula kaidah fikih yang menyatakan:

الضرر يزال

Kaidah tersebut berarti bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Dalam konteks korban perkosaan, trauma psikologis, penderitaan mental, dan tekanan sosial yang dialami korban merupakan bentuk kemudharatan yang harus dicegah dan diminimalisasi. Oleh karena itu, tindakan yang bertujuan mengurangi penderitaan korban dapat dipertimbangkan sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.

Dalam praktiknya, persoalan aborsi akibat perkosaan seringkali mempertemukan dua bentuk kemudharatan, yaitu kemudharatan terhadap korban perkosaan dan kemudharatan terhadap janin dalam kandungan. Oleh karena itu, para ulama menggunakan kaidah:

إِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْثَابِ أَخْفَاهُمَا

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa apabila terdapat dua kemudharatan yang saling bertentangan, maka harus dipilih kemudharatan yang lebih ringan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Dalam konteks korban perkosaan, sebagian ulama memandang bahwa penderitaan fisik dan psikologis berat yang dialami korban dapat menjadi pertimbangan untuk memilih tindakan yang dianggap memiliki mudarat lebih ringan, khususnya sebelum peniupan ruh ke dalam janin.

Akan tetapi, konsep darurat dalam hukum Islam tidak dapat digunakan secara sembarangan untuk melegalkan praktik aborsi

secara bebas. Para ulama menetapkan bahwa kondisi darurat harus benar-benar nyata, mendesak, dan berdasarkan pertimbangan yang objektif. Oleh karena itu, tindakan aborsi akibat perkosaan harus dilakukan melalui pemeriksaan medis, pendampingan psikologis, serta mekanisme hukum yang jelas agar tidak terjadi penyalahgunaan alasan perkosaan untuk melakukan praktik aborsi tanpa batas.

Dalam hukum positif Indonesia, konsep darurat tersebut juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu, termasuk kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui adanya kondisi khusus yang memerlukan perlindungan terhadap korban perkosaan melalui pendekatan kesehatan dan kemanusiaan.

Menurut peneliti, penerapan konsep darurat dalam kasus aborsi akibat perkosaan harus dilakukan secara hati-hati dan proporsional. Perlindungan terhadap janin tetap harus diperhatikan sebagai bagian dari *hifz al-nasl*, akan tetapi perlindungan terhadap korban yang mengalami penderitaan berat juga tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan *maqasid al-syariah* menjadi penting agar hukum tidak hanya berorientasi pada aspek

normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kondisi nyata yang dialami korban.

Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, kondisi darurat yang dialami korban perkosaan berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan kesehatan mental (*hifz al-'aql*), serta perlindungan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap tindakan yang bertujuan mencegah kemudharatan yang lebih besar, sepanjang dilakukan secara terbatas, proporsional, dan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang jelas.

7. Analisis Posisi Peneliti terhadap Aborsi Akibat Perkosaan dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Persoalan aborsi akibat perkosaan merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan benturan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan. Dalam konteks tersebut, hukum tidak cukup hanya dipahami secara normatif dan tekstual semata, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan, serta kemaslahatan bagi pihak-pihak yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan posisi hukum yang proporsional agar perlindungan terhadap korban dapat diwujudkan tanpa mengabaikan prinsip perlindungan terhadap kehidupan janin.

Berdasarkan analisis hukum positif dan perspektif Hukum Keluarga Islam, peneliti berpendapat bahwa korban perkosaan merupakan pihak yang harus memperoleh perlindungan hukum secara komprehensif karena korban berada dalam posisi terpaksa dan mengalami penderitaan fisik maupun psikologis akibat tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Dalam hukum Islam, unsur paksaan (*ikrah*) menyebabkan korban tidak dapat dipersamakan dengan pelaku zina sehingga korban tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban atas kehamilan yang terjadi akibat perkosaan (Al-Qaradawi, 1995).

Menurut peneliti, perlindungan terhadap korban perkosaan harus menjadi prioritas utama dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, khususnya apabila korban mengalami trauma psikologis berat, gangguan kesehatan mental, atau ancaman terhadap keselamatan dirinya. Dalam kondisi demikian, pendekatan *maqasid al-syariah* menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*) dan perlindungan terhadap kesehatan mental (*hifz al-'aql*) merupakan tujuan syariat yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum (Al-Syatibi, 2004).

Akan tetapi, peneliti juga berpendapat bahwa kebolehan aborsi akibat perkosaan tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batasan hukum yang jelas. Perlindungan terhadap janin tetap harus diperhatikan sebagai bagian dari *hifz al-nasl* karena janin

merupakan calon manusia yang memiliki potensi kehidupan. Oleh karena itu, tindakan aborsi hanya dapat dipertimbangkan dalam kondisi tertentu yang benar-benar menunjukkan adanya penderitaan berat atau kondisi darurat yang dialami korban.

Dalam pandangan peneliti, pendapat ulama yang membolehkan aborsi sebelum peniupan ruh dalam kondisi darurat lebih relevan diterapkan dalam konteks perlindungan korban perkosaan. Pendapat tersebut lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan dan perlindungan terhadap korban yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Akan tetapi, kebolehan tersebut harus dilakukan secara terbatas, proporsional, dan melalui prosedur yang ketat agar tidak membuka peluang penyalahgunaan praktik aborsi.

Selain itu, peneliti berpendapat bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan, tidak hanya melalui pengaturan hukum, tetapi juga melalui pelayanan kesehatan, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan terhadap identitas dan martabat korban. Perlindungan tersebut penting karena korban perkosaan sering kali mengalami reviktimisasi dan stigma sosial yang justru memperburuk kondisi psikologis korban (Hadjon, 1987).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, peneliti memandang bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memperbolehkan aborsi

akibat perkosaan dalam kondisi tertentu merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Akan tetapi, disharmoni dengan ketentuan dalam KUHP masih menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan harmonisasi regulasi agar korban maupun tenaga medis memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan aborsi akibat perkosaan.

Menurut peneliti, harmonisasi hukum tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan perlindungan korban yang berbasis hak asasi manusia dan *maqasid al-syariah*. Pendekatan tersebut penting agar hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan seksual.

Dengan demikian, posisi peneliti dalam penelitian ini adalah bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan pada prinsipnya dapat dipertimbangkan kebolehan dalam kondisi darurat sebelum peniupan ruh, khususnya apabila korban mengalami trauma psikologis berat atau ancaman terhadap keselamatan dirinya. Akan tetapi, kebolehan tersebut harus dilakukan secara terbatas, berdasarkan pemeriksaan medis dan psikologis, serta melalui mekanisme hukum yang jelas agar tetap sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan

mencegah kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, kebolehan tersebut harus dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan dan bukan sebagai legalisasi aborsi secara umum.

C. Analisis Perlindungan Korban Perkosaan dalam Kasus Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Keluarga Islam

Perlindungan anak korban perkosaan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan merupakan persoalan hukum yang kompleks karena melibatkan dua kepentingan yang sama-sama dilindungi, yaitu perlindungan terhadap janin sebagai calon manusia dan perlindungan terhadap anak korban sebagai subjek hukum yang telah mengalami penderitaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif untuk menilai bagaimana hukum seharusnya memberikan perlindungan yang adil dan proporsional.

1. Analisis dengan Pendekatan Maqasid al-Syariah

Pendekatan maqasid al-syariah menjadi instrumen penting dalam menganalisis persoalan aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Maqasid al-syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dengan menjaga lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Asy-Syatibi, 1997: 8).

Dalam konteks ini, terdapat dua prinsip yang saling beririsan, yaitu:

- Hifz al-nafs (perlindungan jiwa)
- Hifz al-nasl (perlindungan keturunan)

Janin sebagai calon manusia termasuk dalam cakupan perlindungan jiwa dan keturunan.

Namun disisi lain, anak korban perkosaan juga merupakan subjek hukum yang wajib dilindungi jiwa dan kesehatannya, baik secara fisik maupun psikologis.

Persoalan aborsi kehamilan akibat perkosaan merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan benturan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, persoalan tersebut tidak dapat dipandang hanya melalui pendekatan normatif yang bersifat tekstual semata, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan utama syariat Islam (*maqasid al-syariah*) dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia. Pendekatan *maqasid al-syariah* menjadi penting karena persoalan perkosaan dan aborsi akibat perkosaan berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa, kehormatan, kesehatan mental, keturunan, serta masa depan korban (Al-Syatibi, 2004).

Dalam konteks korban perkosaan, penderitaan yang dialami korban tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik akibat tindak

kekerasan seksual, tetapi juga meliputi trauma psikologis, tekanan sosial, stigma masyarakat, serta hilangnya rasa aman dalam kehidupan korban. Bahkan dalam beberapa kasus, korban perkosaan mengalami depresi berat, gangguan kecemasan, hingga keinginan untuk mengakhiri hidup akibat tekanan psikologis yang dialaminya. Oleh karena itu, pendekatan *maqasid al-syariah* diperlukan agar hukum tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan korban (Az-Zuhaili, 2011).

a) Hifz al-Din (Perlindungan Agama)

Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, perlindungan agama (*hifz al-din*) berkaitan dengan upaya menjaga nilai-nilai moral, kehormatan, dan larangan terhadap segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam secara tegas melarang zina dan segala bentuk perbuatan yang mendekatinya sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra ayat 32. Larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan manusia dan mencegah kerusakan moral dalam masyarakat.

Akan tetapi, perkosaan memiliki perbedaan mendasar dengan zina. Zina merupakan hubungan seksual yang dilakukan atas dasar suka sama suka, sedangkan perkosaan terjadi karena adanya unsur pemaksaan dan

kekerasan terhadap korban. Oleh karena itu, korban perkosaan tidak dapat dipersamakan dengan pelaku zina karena korban berada dalam posisi terpaksa dan tidak memiliki kehendak atas peristiwa yang dialaminya. Dalam hukum Islam, unsur paksaan (*ikrah*) menjadi alasan yang menghapus pertanggungjawaban korban atas perbuatan yang terjadi (Al-Qaradawi, 1995).

Dalam pandangan peneliti, perlindungan terhadap korban perkosaan merupakan bagian dari implementasi *hifz al-din* karena Islam pada dasarnya melarang segala bentuk kekerasan dan penindasan terhadap manusia. Oleh karena itu, korban perkosaan tidak seharusnya memperoleh stigma sosial maupun diskriminasi akibat kehamilan yang dialaminya. Sebaliknya, negara dan masyarakat memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban sebagai bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia.

b) Hifz al-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Hifz al-nafs merupakan tujuan syariat yang berkaitan dengan perlindungan terhadap keselamatan jiwa manusia. Dalam konteks aborsi akibat perkosaan, persoalan perlindungan jiwa tidak hanya berkaitan dengan janin dalam kandungan, tetapi juga berkaitan dengan

keselamatan fisik dan psikologis korban perkosaan. Korban perkosaan sering kali mengalami penderitaan berat yang dapat mengancam kondisi kesehatan maupun keselamatan jiwanya, khususnya apabila korban masih berusia anak atau mengalami trauma psikologis yang berat.

Dalam kondisi tertentu, kehamilan akibat perkosaan dapat menimbulkan risiko kesehatan serius bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Oleh karena itu, sebagian ulama membolehkan tindakan aborsi dalam kondisi darurat sebagai bentuk pencegahan terhadap kemudharatan yang lebih besar. Kaidah fikih menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

(*Adh-dharurāt tubīḥ al-maḥẓūrāt*) yang berarti "kondisi darurat membolehkan hal-hal yang pada dasarnya terlarang".

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu yang pada dasarnya dilarang. Dalam konteks korban perkosaan, kondisi trauma berat dan ancaman terhadap keselamatan jiwa korban dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebolehan tindakan aborsi sebelum peniupan ruh ke dalam janin (Az-Zuhaili, 2011).

Menurut peneliti, perlindungan terhadap jiwa korban harus menjadi pertimbangan utama dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, khususnya apabila korban mengalami trauma berat yang dapat membahayakan keselamatan dirinya. Dalam kondisi demikian, hukum Islam pada dasarnya memberikan ruang terhadap tindakan yang bertujuan mencegah kemudharatan yang lebih besar.

c) Hifz al'Aql (Perlindungan Akal)

Perlindungan akal (*hifz al-'aql*) dalam konteks korban perkosaan berkaitan dengan perlindungan terhadap kesehatan mental dan kondisi psikologis korban. Kehamilan akibat perkosaan sering kali menimbulkan trauma psikologis yang berat, seperti depresi, gangguan kecemasan, tekanan mental, hingga gangguan stres pascatrauma (*post traumatic stress disorder*). Kondisi tersebut dapat mengganggu kemampuan korban dalam menjalani kehidupan sosial, pendidikan, maupun aktivitas sehari-hari.

Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, kesehatan mental merupakan bagian penting yang harus dijaga karena kerusakan mental dapat menghilangkan kemampuan manusia untuk menjalankan fungsi kehidupannya secara normal. Oleh karena itu, penderitaan psikologis korban

harus menjadi pertimbangan penting dalam menentukan kebijakan hukum terkait aborsi akibat perkosaan.

Menurut peneliti, perlindungan terhadap kesehatan mental korban merupakan bentuk implementasi *hifz al-‘aql* yang harus diwujudkan oleh negara melalui pendampingan psikologis, perlindungan hukum, serta pelayanan kesehatan yang memadai bagi korban perkosaan.

d) Hifz al-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl berkaitan dengan perlindungan terhadap keturunan dan keberlangsungan kehidupan manusia. Dalam Islam, keturunan memiliki kedudukan yang penting sehingga syariat melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak nasab dan kehormatan keluarga. Oleh karena itu, sebagian ulama berpandangan bahwa janin tetap memiliki hak hidup yang harus dilindungi meskipun kehamilan terjadi akibat perkosaan.

Akan tetapi, sebagian ulama juga berpendapat bahwa sebelum peniupan ruh, janin belum memiliki kedudukan yang sempurna sebagai manusia sehingga tindakan aborsi masih dimungkinkan dalam kondisi darurat tertentu, termasuk akibat perkosaan. Perbedaan pendapat tersebut menunjukkan bahwa persoalan aborsi akibat perkosaan merupakan persoalan ijtihadiyah yang

memerlukan pertimbangan kemaslahatan secara komprehensif (Al-Qaradawi, 1995).

Dalam pandangan peneliti, perlindungan terhadap keturunan tetap harus diperhatikan, namun perlindungan terhadap korban perkosaan yang mengalami penderitaan berat juga tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan yang proporsional diperlukan agar perlindungan terhadap janin dan korban dapat dipertimbangkan secara seimbang.

e) Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)

Perlindungan harta (*hifz al-mal*) tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan materi, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan sosial dan masa depan korban. Korban perkosaan sering kali kehilangan akses pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan hidup akibat stigma sosial maupun tekanan lingkungan masyarakat. Dalam beberapa kasus, korban bahkan mengalami penolakan dari keluarga dan masyarakat sehingga berdampak terhadap kondisi ekonomi dan keberlangsungan hidup korban.

Menurut peneliti, perlindungan terhadap masa depan korban merupakan bagian dari implementasi *hifz al-mal* karena syariat Islam pada dasarnya bertujuan menjaga kemaslahatan hidup manusia secara menyeluruh.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap masa depan dan kesejahteraan hidup korban.

Berdasarkan analisis *maqasid al-syariah* tersebut, dapat dipahami bahwa perlindungan terhadap korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek perlindungan jiwa, kesehatan mental, kehormatan, keturunan, serta masa depan korban. Dengan demikian, pendekatan *maqasid al-syariah* dapat menjadi dasar dalam mewujudkan perlindungan hukum yang lebih manusiawi, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bagi korban perkosaan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, dalam penerapan *maqasid al-syariah* penentuan hukum harus mempertimbangkan tingkat kemaslahatan dan kemudharatan yang ditimbulkan (Az-Zuhaili, 1985: 1017). Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, perlindungan terhadap jiwa yang telah nyata (anak korban) dapat didahulukan dibandingkan dengan perlindungan terhadap potensi kehidupan (janin), khususnya sebelum peniupan ruh.

Pendekatan maqasid al-syariah memberikan ruang analisis yang fleksibel dan kontekstual dalam menentukan hukum aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan.

Dalam maqasid al-syariah, kemaslahatan diklasifikasikan dalam tiga tingkatan, yaitu:

- Dharuriyyat (kebutuhan primer)
- Hajiyyat (kebutuhan sekunder)
- Tahsiniyyat (kebutuhan tersier)

Dalam konteks ini, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) termasuk dalam kategori dharuriyyat yang harus diprioritaskan.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, apabila terjadi pertentangan antara dua kemaslahatan, maka yang bersifat dharuriyyat harus didahulukan (Az-Zuhaili, 1985: 1018).

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban perkosaan yang mengalami penderitaan nyata dapat diprioritaskan dibandingkan dengan perlindungan terhadap janin yang masih dalam tahap potensi kehidupan, khususnya sebelum peniupan ruh.

2. Penimbangan Maslahat dan Mafsadat

Dalam hukum Islam, setiap penetapan hukum harus mempertimbangkan kesemibangan antara maslahat (kabaikan) dan

mafsadat (kerusakan). Dalam kasus ini, terdapat dua kondisi yang harus dibandingkan, yaitu:

a) Jika kehamilan dipertahankan

- anak korban mengalami tekanan psikologis yang berat
- Risiko trauma berkepanjangan
- Potensi stigma sosial
- Gangguan terhadap masa depan anak

b) Jika dilakukan aborsi

- menghilangkan potensi kehidupan janin
- Namun dapat mengurangi penderitaan korban

Dalam kondisi ini, kaidah fikih menyatakan:

la darar wa la dirar (tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya)

Selain itu, terdapat kaidah:

Irtikab akhaff al-dararain (memilih mudarat yang lebih ringan)

Dengan menggunakan kaidah tersebut, maka dalam kasus anak korban perkosaan, mempertahankan kehamilan yang menimbulkan penderitaan berlapis dapat dipandang sebagai kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan melakukan aborsi dalam batas tertentu.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi darurat atau adanya kemudharatan berat, hukum Islam memberikan ruang untuk

memilih solusi yang paling sedikit menimbulkan kerusakan (Al-Qaradawi, 1995: 50).

3. Formulasi Konsep Perlindungan Anak Korban Perkosaan

Berdasarkan analisis maqasid al-syariah dan penimbangan maslahat-mafsadat, maka dapat dirumuskan konsep perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dalam kasus aborsi kehamilan akibat perkosaan sebagai berikut:

a) Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Perlindungan hukum harus menempatkan anak korban sebagai subjek utama yang harus dilindungi, dengan mempertimbangkan kondisi fisik dan psikologisnya.

b) Aborsi sebagai Upaya Perlindungan dalam Kondisi Tertentu

Dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, aborsi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak korban, khususnya apabila kehamilan tersebut menimbulkan kemudharatan berat dan dilakukan sebelum peniupan ruh.

c) Pembatasan yang Ketat

Kebolehan aborsi tidak bersifat mutlak, melainkan harus memenuhi syarat:

- Adanya bukti kehamilan akibat perkosaan

- Dilakukan dalam batas waktu tertentu
- Berdasarkan pertimbangan medis dan psikologis

d) Pendekatan Holistik

Perlindungan terhadap anak korban tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan rehabilitasi.

4. Sintesis Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam

Dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dengan syarat tertentu.

Jika dianalisis dengan pendekatan maqasid al-asyariah ketentuan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan jiwa (hifz al-nafs), karena bertujuan untuk mengurangi penderitaan korban perkosaan.

Namun demikian, masih terdapat ketidaksinkronan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada prinsipnya melarang aborsi.

Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar:

- Memberikan kepastian hukum

- Melindungi tenaga medis
- Memberikan akses yang jelas bagi korban

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik hukum positif Indonesia maupun hukum keluarga Islam pada dasarnya memiliki titik temu dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban perkosaan, khususnya melalui pendekatan kemaslahatan.

5. Konsep Harmonisasi Hukum

Harmonisasi hukum merupakan upaya untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi konflik norma. Dalam konteks ini, diperlukan sinkronisasi antara hukum pidana dan hukum kesehatan.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif (Rahardjo, 2000: 53). Oleh karena itu, dalam kasus anak korban perkosaan, pendekatan hukum tidak boleh semata-mata berorientasi pada norma, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

Harmonisasi hukum dapat dilakukan melalui:

- Penafsiran sistematis
- Pembaruan peraturan perundang-undangan
- Penguatan regulasi teknis

Dengan adanya harmonisasi, maka perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa persoalan aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan tidak dapat dilihat secara parsial, melainkan harus dianalisis secara komprehensif dengan mempertimbangkan aspek hukum, moral, dan kemanusiaan.

Pendekatan hukum yang hanya berorientasi pada larangan tanpa mempertimbangkan kondisi korban berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih progresif dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama.

Dalam hal ini, pendekatan maqasid al-syariah memberikan landasan yang kuat untuk menjembatani perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga dapat menghasilkan konsep perlindungan hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

6. Analisis Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam dalam Perlindungan Korban Perkosaan

Pengaturan mengenai aborsi akibat perkosaan dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya upaya negara untuk

memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan melalui pendekatan hukum dan kesehatan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat disharmoni antara ketentuan hukum pidana dan ketentuan kesehatan yang menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan aborsi akibat perkosaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada prinsipnya mengatur bahwa praktik aborsi merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya melindungi hak hidup janin dan mencegah praktik aborsi ilegal yang bertentangan dengan norma hukum maupun moral masyarakat. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terhadap larangan tersebut dalam kondisi tertentu, yaitu kedaruratan medis dan kehamilan akibat tindak pidana perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023).

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan adanya benturan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan. Di satu sisi, hukum pidana menempatkan aborsi sebagai perbuatan yang dilarang karena berkaitan dengan perlindungan hak hidup janin. Akan tetapi, di sisi lain hukum kesehatan memberikan ruang perlindungan terhadap

korban perkosaan dengan mempertimbangkan kondisi psikologis, kesehatan, dan keselamatan korban.

Dalam perspektif perlindungan hukum, negara memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap korban tindak pidana, termasuk korban perkosaan. Perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan hak-hak korban, perlindungan kesehatan, pendampingan psikologis, serta jaminan kepastian hukum bagi korban (Hadjon, 1987). Oleh karena itu, pengaturan mengenai aborsi akibat perkosaan seharusnya tidak hanya dilihat sebagai persoalan legal-formal semata, tetapi juga sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perlindungan terhadap korban perkosaan pada dasarnya sejalan dengan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Islam menempatkan perlindungan terhadap jiwa, kehormatan, kesehatan mental, dan keturunan sebagai bagian dari tujuan utama syariat (*maqasid al-syariah*). Oleh karena itu, hukum Islam tidak hanya berorientasi pada perlindungan terhadap janin, tetapi juga memperhatikan kondisi nyata yang dialami korban perkosaan (Al-Syatibi, 2004).

Melalui pendekatan *maqasid al-syariah*, persoalan aborsi akibat perkosaan dapat dianalisis secara lebih proporsional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap korban. Perlindungan terhadap janin merupakan bagian dari *hifz al-nasl*, sedangkan perlindungan terhadap korban berkaitan dengan *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*. Dalam kondisi tertentu, khususnya apabila korban mengalami trauma berat atau ancaman terhadap keselamatan jiwanya, sebagian ulama memberikan ruang terhadap tindakan aborsi sebelum peniupan ruh sebagai bentuk pencegahan terhadap kemudharatan yang lebih besar (Az-Zuhaili, 2011).

Menurut peneliti, harmonisasi antara hukum positif dan Hukum Keluarga Islam dapat diwujudkan melalui pendekatan perlindungan korban yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan substantif. Dalam konteks tersebut, ketentuan mengenai kebolehan aborsi akibat perkosaan dalam Undang-Undang Kesehatan dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap korban yang sejalan dengan prinsip darurat dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Akan tetapi, pelaksanaan tindakan aborsi tetap harus dilakukan secara terbatas, ketat, dan berdasarkan prosedur hukum yang jelas agar tidak membuka peluang penyalahgunaan praktik aborsi.

Selain itu, harmonisasi hukum juga perlu diwujudkan melalui penguatan mekanisme perlindungan korban, seperti pelayanan kesehatan yang memadai, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan terhadap identitas dan martabat korban. Hal tersebut penting karena perlindungan terhadap korban perkosaan tidak cukup hanya melalui pengaturan normatif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik pelayanan hukum dan kesehatan yang berorientasi pada pemulihan korban (Rahardjo, 2006).

Dalam pandangan peneliti, disharmoni pengaturan hukum mengenai aborsi akibat perkosaan pada dasarnya menunjukkan bahwa hukum masih berada dalam posisi yang sulit antara menjaga perlindungan terhadap janin dan memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan. Oleh karena itu, pendekatan *maqasid al-syariah* dapat menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan tersebut karena mampu mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan kemaslahatan secara lebih komprehensif.

Dengan demikian, harmonisasi antara hukum positif dan Hukum Keluarga Islam dalam perlindungan korban perkosaan dapat diwujudkan melalui pendekatan hukum yang tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap martabat, kesehatan, dan

keselamatan korban sebagai bagian dari tujuan utama syariat Islam dan perlindungan hak asasi manusia.

7. Analisis Integratif antara Hukum Positif dan Maqasid Al-Syariah

Dalam upaya merumuskan perlindungan hukum yang komprehensif, diperlukan pendekatan integratif antara hukum positif dan prinsip maqasid al-syariah.

Hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan terhadap aspek kemaslahatan korban (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Sementara itu, dalam maqasid al-syariah, perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs) dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) harus ditempatkan secara proporsional (Asy-Syatibi, 2004:8). Dalam kondisi dimana mempertahankan kehamilan justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi korban, maka prinsip hifz al-nafs dapat menjadi prioritas.

Pendekatan ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan bahwa keadaan darurat dapat membolehkan sesuatu yang pada asalnya terlarang (Az-Zuhaili, 2011: 1017). Dengan

demikian, terdapat titik temu antara hukum positif dan hukum Islam dalam memberikan ruang perlindungan terhadap anak korban perkosaan.

8. Analisis Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Kasus Aborsi Akibat Perkosaan

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) merupakan asas fundamental dalam sistem perlindungan anak yang harus dijadikan dasar dalam setiap pengambilan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini menegaskan bahwa segala tindakan, kebijakan, dan keputusan yang menyangkut anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Dalam konteks anak korban perkosaan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan, penerapan prinsip ini menjadi sangat krusial. Anak korban perkosaan tidak hanya mengalami penderitaan akibat kekerasan seksual, tetapi juga harus menghadapi konsekuensi lanjutan berupa kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini menempatkan anak dalam situasi yang kompleks dan membutuhkan perlindungan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga substantif.

Apabila prinsip kepentingan terbaik bagi anak diterapkan secara konsisten, maka setiap keputusan terkait kelanjutan kehamilan harus mempertimbangkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial anak korban. Dalam banyak kasus, mempertahankan kehamilan dapat memperburuk trauma psikologis, menghambat pendidikan, serta menimbulkan stigma sosial yang berkepanjangan. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang hanya berfokus pada perlindungan janin tanpa mempertimbangkan kondisi korban dapat bertentangan dengan prinsip ini.

Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat kepastian, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif yang berpihak kepada pihak yang lemah (Rahardjo, 2006:79). Dalam konteks ini, anak korban perkosaan merupakan kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan perlindungan prioritas dari negara.

Lebih lanjut, dalam perspektif maqasid al-syariah, prinsip kepentingan terbaik bagi anak memiliki relevansi dengan konsep hifz al-nafs (perlindungan jiwa), yang menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan hidup dan kesehatan manusia. Apabila kehamilan akibat perkosaan menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan fisik dan mental anak korban, maka perlindungan terhadap jiwa korban harus menjadi prioritas utama (Asy-Syatibi, 2004:8).

Dengan demikian, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus aborsi akibat perkosaan menurut adanya pendekatan yang holistik dan kontekstual. Hukum tidak dapat diterapkan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan kondisi konkret yang dialami oleh korban. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, tindakan aborsi dapat dipandang sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan secara menyeluruh.

9. Analisis Penulis terhadap Disharmoni Hukum dalam Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan

Menurut penulis, pengaturan mengenai aborsi akibat perkosaan dalam sistem hukum Indonesia masih menunjukkan adanya disharmoni normatif antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun kedua peraturan tersebut sama-sama memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam kondisi tertentu, formulasi norma yang digunakan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum yang jelas bagi korban maupun tenaga kesehatan dalam pelaksanaannya.

Disharmoni tersebut terlihat dari adanya dua kepentingan hukum yang sama-sama dilindungi oleh negara, yaitu perlindungan terhadap hak hidup janin dan perlindungan terhadap korban perkosaan. Di satu sisi, KUHP menempatkan aborsi sebagai tindak pidana yang pada prinsipnya dilarang. Di sisi lain, Undang-Undang Kesehatan memberikan ruang kebolehan terhadap tindakan aborsi akibat perkosaan dengan syarat dan prosedur tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapan hukum apabila tidak disertai pengaturan teknis yang jelas.

Menurut penulis, ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban perkosaan. Selain itu, korban yang secara hukum memperoleh hak untuk mengakses layanan aborsi juga dapat mengalami ketidakpastian hukum karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan konsekuensi pidana yang timbul dari tindakan tersebut.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan legalistik semata, melainkan harus mempertimbangkan tujuan hukum (maqāṣid al-syarī'ah). Prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan) harus ditempatkan secara seimbang

dalam menentukan kebijakan hukum terhadap korban perkosaan yang mengalami kehamilan.

Menurut penulis, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan jalan tengah dalam menyelesaikan disharmoni hukum tersebut. Perlindungan terhadap janin tetap harus diperhatikan sebagai bagian dari tujuan syariat, namun perlindungan terhadap korban perkosaan yang mengalami penderitaan fisik, psikologis, dan sosial juga harus menjadi prioritas. Oleh karena itu, kebolehan aborsi akibat perkosaan tidak dapat dipahami sebagai bentuk legalisasi aborsi secara umum, melainkan sebagai pengecualian yang bersifat terbatas, ketat, dan berorientasi pada perlindungan korban.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa harmonisasi antara hukum pidana, hukum kesehatan, dan Hukum Keluarga Islam perlu diperkuat melalui pengaturan yang lebih jelas mengenai batas waktu kehamilan, mekanisme pembuktian perkosaan, prosedur pelayanan kesehatan, serta perlindungan hukum bagi tenaga medis dan korban. Dengan demikian, tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai secara lebih optimal.

10. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan beberapa temuan sebagai berikut:

- a) Hukum positif Indonesia pada dasarnya melarang praktik aborsi, namun memberikan pengecualian terhadap korban perkosaan melalui ketentuan dalam Undang-Undang Kesehatan dan KUHP dengan syarat tertentu.
- b) Terdapat disharmoni normatif antara pengaturan aborsi dalam hukum pidana dan hukum kesehatan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam implementasinya.
- c) Hukum Keluarga Islam tidak memiliki pandangan tunggal mengenai aborsi akibat perkosaan karena terdapat perbedaan pendapat ulama, khususnya status janin sebelum peniupan ruh dan penerapan konsep darurat.
- d) Pendekatan maqasid al-syari'ah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban perkosaan dapat menjadi dasar pertimbangan kebolehan aborsi dalam kondisi tertentu guna mencegah kemudharatan yang lebih besar.
- e) Konsep perlindungan hukum yang ideal terhadap korban perkosaan dalam kasus kehamilan akibat perkosaan memerlukan harmonisasi antara hukum positif dan Hukum Keluarga Islam dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi korban sebagai pertimbangan utama.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *Perlindungan Anak Korban Perkosaan dalam Kasus Aborsi Kehamilan Akibat Perkosaan Perspektif Hukum Keluarga Islam*, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum perlindungan anak korban perkosaan dalam hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa negara telah memberikan dasar perlindungan melalui berbagai pengaturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun demikian, terdapat disharmoni norma antara ketentuan hukum pidana yang melarang aborsi dan hukum kesehatan yang memberikan pengecualian dalam kasus kehamilan akibat perkosaan, sehingga berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan belum optimalnya perlindungan bagi anak korban.

2. Perspektif hukum keluarga Islam terhadap aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama melarang aborsi secara mutlak, sementara sebagian lainnya membolehkan dalam kondisi tertentu, khususnya sebelum peniupan ruh, dengan pertimbangan kemudharatan yang dialami korban. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip maqasid al-syariah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.
3. Analisis perlindungan anak korban perkosaan dalam perspektif maqasid al-syariah menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa anak korban (hifz al-nafs) dapat diprioritaskan dalam kondisi tertentu dibandingkan dengan perlindungan terhadap janin (hifz al-nasl), khususnya apabila kehamilan akibat perkosaan menimbulkan penderitaan fisik dan psikologis yang berat. Dengan demikian, aborsi dalam batas tertentu dapat dipertimbangkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak korban perkosaan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

B. IMPLIKASI

Hasil penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam merespons

persoalan kontemporer yang berkaitan dengan perlindungan anak korban perkosaan. Pendekatan maqasid al-syariah yang digunakan dalam penelitian ini memperkuat bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu memberikan solusi terhadap persoalan yang kompleks dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aborsi agar tidak menimbulkan konflik norma. Selain itu, penelitian ini juga memberikan dasar pertimbangan bagi tenaga medis, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam memberikan perlindungan yang lebih adil dan proporsional bagi anak korban perkosaan.

3. Implikasi Kebijakan

Penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan hukum terkait aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan perlu disusun secara lebih komprehensif dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

C. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Perlu dilakukan harmonisasi antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan agar tidak terjadi disharmoni norma yang dapat merugikan anak korban perkosaan. Selain itu, perlu disusun regulasi teknis yang lebih jelas terkait prosedur aborsi dalam kasus kehamilan akibat perkosaan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Tenaga Medis

Diharapkan dapat mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim oriented approach*) dalam menangani kasus anak korban perkosaan, serta memberikan perlindungan yang optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

3. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris guna mengkaji implementasi kebijakan hukum di lapangan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syatibi. (2004). *Al-muwafaqat fi ushul al-syariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Arifin. (2021). *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Perkosaan yang melakukan aborsi*. *Jurnal Hukum*.
- Arif Gosita. (1989). *Masalah Perlindungan anak*. Akademika Pressindo.
- Ibnu Abidin. (2003). *Radd al-muhtar*. Dar al-Fikr.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Indonesia (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Data SIMFONI-PPA*.
- Ma'sumah. (2018). Analisis putusan pidana terhadap anak korban perkosaan inses yang melakukan aborsi.
- Muladi. (2005). *Hak Asasi Manusia: hakekat, konsep dan implikasinya dalam perspektif hukum dan masyarakat*. Refika Aditama.
- Ohoiwutun, S., Samosir, & Arimbhi. (2021). Kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus aborsi akibat perkosaan. *Jurnal Hukum*.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Sari, Suartini, & Flambonita. (2021). Analisis putusan pengadilan terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi. *Jurnal Hukum*.

Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Progresif*. Kompas.

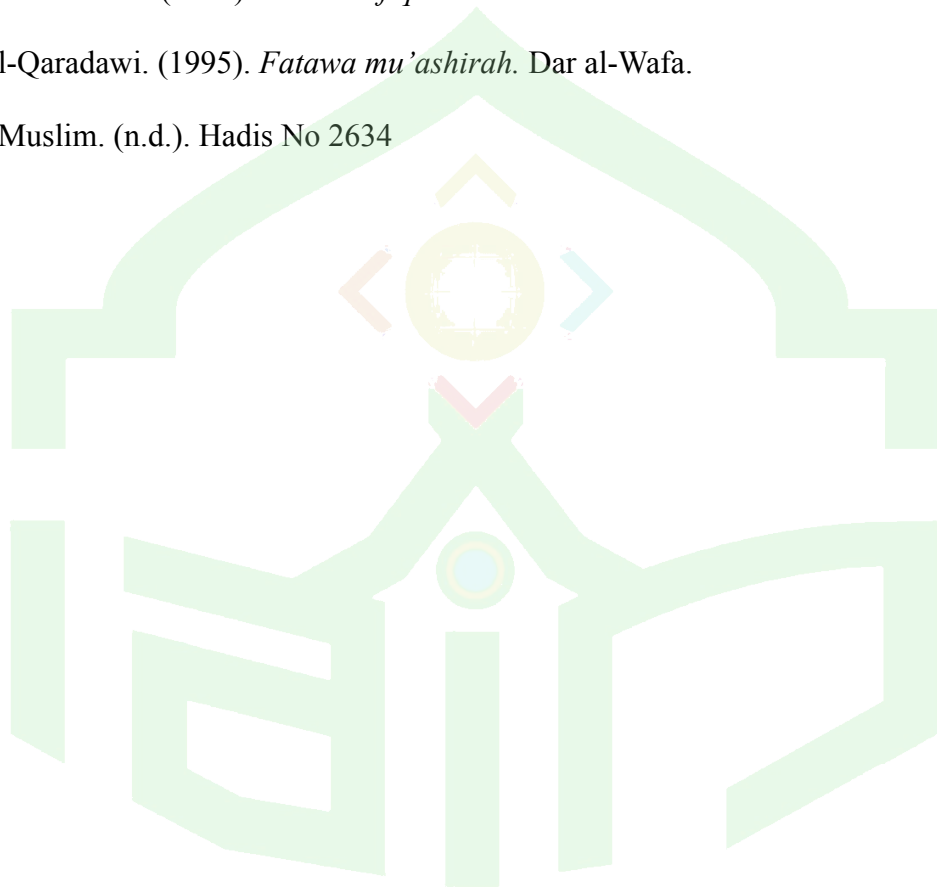
Soekidjo Notoatmodjo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta.

Wahbah az-Zuhaili. (1985). *Al-fiqh al-Islami wa adilatuhu*. Dar al-Fikr.

Wahbah az-Zuhaili. (2011). *Ushul al-fiqh al-islami*. Dar al-Fikr.

Yusuf al-Qaradawi. (1995). *Fatawa mu'ashirah*. Dar al-Wafa.

Shahih Muslim. (n.d.). Hadis No 2634



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

RIWAYAT SINGKAT PENELITI

Nama Lengkap : SLAMET PUTRA WIJAYA
Tempat/tanggal lahir : Sungai Penuh, 19 Februari 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan
(2003) Sekolah Dasar : SD.N 222/III Simpang Tiga Rawang
(2009) SLTP : SMP.N 2 Sungai Penuh
(2012) SLTA : SMA.N 1 Sungai Penuh
(2015) Sarjana S1 : Universitas Jambi
Pekerjaan
(2021) : Mitra BPS Kota Sungai Penuh
(2023) : PPS Desa Simpang Tiga Rawang
(2025) : WRI Indonesia

Penulis,



SLAMET PUTRA WIJAYA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI



**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI**

Nomor : In.31/DPs/PP.009/2016/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA
TAHUN AKADEMIK : 2025/2026 Ganjil
DIREKTUR PROGRAM PASCASARAJANA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi mahasiswa Program Pascasarjana IAIN Kerinci, dirasa perlu menunjuk Dosen Pembimbing penyusun Tesis,
- : b. Bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing penulisan Tesis tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 48 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci;
5. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3177 Tahun 2014 tentang izin Penyelenggara Program Magister pada IAIN Kerinci dengan Program Studi Pendidikan Agama Islam.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 656 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) pada Institut Agama Islam Negeri Kerinci
7. Buku panduan Akademik Program Pascasarjana IAIN Kerinci Tahun Akademik 2021/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk :
1. **Prof. Dr. H. Azhar, M.Ag** NIP. 196008041993031003
Sebagai Pembimbing I
2. **Dr. Hj. Afridawati, M.Ag** NIP. 197104072003122005
sebagai Pembimbing II
- Dari Mahasiswa
- Nama : **SLAMET PUTRA WIJAYA**
- NIM : 220022003
- Program Studi : S2 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
- Judul : **Hukum Perlindungan Anak Dalam Kasus Aborsi Pasca Perkosaan Perspektif Hukum Keluarga Islam dan HAM.**
- Kedua : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorium sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya



: Sungai Penuh
: 22 Desember 2025

Tembusan:

1. Rektor IAIN Kerinci

2. Arsip